



**KONSEPSI PENGELOLAAN KOMPONEN CADANGAN
GUNA MEMPERKUAT SISTEM PERTAHANAN NEGARA
(SISHANNEG)**

Oleh :

DANI WARDHANA, S.Sos., M.M., M.Han.
KOLONEL KAV NRP. 11930085291068

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA LXII)
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, petunjuk serta karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA LXII) Tahun 2021, telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul:

“KONSEPSI PENGELOLAAN KOMPONEN CADANGAN GUNA MEMPERKUAT SISTEM PERTAHANAN NEGARA (SISHANNEG)”.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini berdasarkan keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXII TA. 2021 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo selaku Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI Tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI (Mar) Kasirun Situmorang, S.H. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, dan seluruh *stakeholder* terkait yang terlibat dalam pengelolaan komponen cadangan guna memperkuat sistem pertahanan negara (Sishanneg).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Tan Hana Dharma Mangrva. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Juli 2021

Penulis,



DANI WARDHANA, S.Sos., M.M., M.Han.
KOLONEL KAV NRP. 11930085291068



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dani Wardhana, S.Sos., M.M., M.Han.

Pangkat : Kolonel Kav

Jabatan : Paban VI / Wanwil

Instansi : Sterad Mabes TNI AD

Alamat : Jl. Veteran No.5, RT.3/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA LXII)
Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Juli 2021

Penulis Taskap,

DANI WARDHANA, S.Sos., M.M., M.Han.
KOLONEL KAV NRP. 11930085291068

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Dani Wardhana, S.Sos., M.M., M.Han.

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA LXII) TA. 2021

Judul Taskap : **KONSEPSI PENGELOLAAN KOMPONEN CADANGAN
GUNA MEMPERKUAT SISTEM PERTAHANAN NEGARA
(SISHANNEG)**

Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) tersebut di atas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI, karena itu "~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk diuji.

“”coret yang tidak diperlukan.



KASIRUN SITUMORANG, S.H.
MAYOR JENDERAL TNI (MAR).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN TUTOR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
GLOSARIUM.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
5. Metode dan Pendekatan.....	9
6. Pengertian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
7. Umum.....	13
8. Tinjauan Yuridis.....	14
a. Pancasila sebagai Landasan Idiil.....	14
b. UUD NRI 1945 sebagai Landasan Konstitusional.....	15
c. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.....	15
d. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	16
e. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.....	16
f. PP No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara.....	17
9. Kerangka Teoritis.....	17
a. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia.....	17
b. Pendekatan atau Perspektif Nasionalisme.....	18
c. Teori Efektivitas.....	19

10.	Data dan Fakta.....	19
	a. Data dan Fakta Ancaman Militer.....	19
	b. Data dan Fakta Ancaman Non-Militer (Termasuk Ancaman Hibrida).....	21
11.	Studi Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	24
12.	Studi Komparatif.....	25
13.	Lingkungan Strategis	27
	a. Lingkungan Strategis Global.....	27
	b. Lingkungan Strategis Regional	28
	c. Lingkungan Strategis Nasional	29
BAB III	PEMBAHASAN	31
14.	Umum	31
15.	Perencanaan Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai <i>Rational Choice</i> Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara	32
	a. Tingginya Derajat Ancaman Terhadap Pertahanan Negara.....	32
	b. Kebutuhan Untuk Memperkuat Komponen Utama Dalam Sistem Pertahanan Negara	34
	c. Formulasi Komponen Cadangan Sebagai Respons Terhadap Tingginya Derajat Ancaman dan Kebutuhan Untuk Memperkuat Komponen Utama (TNI)	35
16.	Pengorganisasian Komponen Cadangan Berbasis Ancaman dan Kebutuhan Pertahanan Negara.....	37
	a. Persyaratan, Tugas Pokok dan Fungsi Komponen Cadangan Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	37
	b. Mekanisme Pengorganisasian Komponen Cadangan Berdasarkan Analisis Ancaman dan Kebutuhan Pertahanan Negara	38
17.	Mobilisasi Komponen Cadangan Dalam Sistem Pertahanan Negara	41
	a. Mobilisasi Komponen Cadangan Dalam Operasi Militer Perang (OMP).....	41
	b. Mobilisasi Komponen Cadangan Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).....	44
18.	Pengawasan Komprehensif Untuk Memastikan Objektivitas	

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komponen Cadangan	46
a. Petunjuk Teknis dan SOP Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	46
b. Pemetaan Potensi Pelanggaran Dalam Pengelolaan Komponen Cadangan.....	48
c. Peran Instansi Terkait dan Masyarakat Dalam Mekanisme Pengawasan Komponen Cadangan.....	50
19. Menguji Efektivitas Komponen Cadangan Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara.....	51
a. Pendekatan Efektivitas	51
b. Indeks Ketahanan Nasional Sebagai Tolok Ukur Efektivitas Komponen Cadangan.....	52
c. Urgensi Penyusunan Mekanisme Penilaian Internal Dari Kemenhan RI Terhadap Efektivitas Komponen Cadangan Dalam Sistem Pertahanan Negara.....	54
20. Membentuk Komponen Cadangan Berjiwa Nasionalis dan Patriot Sebagai Upaya Jangka Panjang Memperkuat Sistem Pertahanan Negara.....	55
BAB IV PENUTUP	57
21. Simpulan.....	57
22. Rekomendasi.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. GAMBAR/PETA
4. DAFTAR PENGERTIAN
5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



GLOSARIUM

(Daftar Singkatan Kata)

AGHT	: Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BNN RI	: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
BNPB RI	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia
BNPT RI	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia
BPIP	: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BSSN RI	: Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia
COVID-19	: <i>Corona virus Disease-19</i>
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
GFP	: <i>Global Fire Power</i>
G-20	: <i>Group of Twenty</i>
IDI	: Indeks Demokrasi Indonesia
IMB	: <i>International Maritime Bureau</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
Kemenhan RI	: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
KKP RI	: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Komcad	: Komponen Cadangan
Komduk	: Komponen Pendukung

Komput	: Komponen Utama
Kunker	: Kunjungan Kerja
Labkurtannas	: Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
Lemhannas RI	: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MEF	: <i>Minimum Essential Forces</i>
MPR RI	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
OMP	: Operasi Militer Perang
OMSP	: Operasi Militer Selain Perang
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCA	: <i>Permanent Court of Arbitration</i>
Permenhan RI	: Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PICA	: <i>Problem Identification and Corrective Action</i>
PKBN	: Pembinaan Kesadaran Bela Negara
POACE	: <i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluating</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPRA	: Program Pendidikan Reguler Angkatan
PSDN	: Pengelolaan Sumber Daya Nasional
RDPU	: Rapat Dengar Pendapat Umum
ROTC	: <i>Reserve Officer's Training Corp</i>
RSK	: Reformasi Sektor Keamanan

SDM	: Sumber Daya Manusia
SDN	: Sumber Daya Nasional
Sishanta	: Sistem Pertahanan Semesta
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
Taskap	: Kertas Karya Perseorangan
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
WNI	: Warga Negara Indonesia
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
3T	: Terluar, Terdepan, Tertinggal



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Upaya pemerintah guna memperkuat sistem pertahanan negara melalui pembentukan komponen cadangan (Komcad) menjadi diskursus di tengah masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari keputusan pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Untuk Pertahanan Negara. Adapun argumentasi pemerintah menerbitkan kedua regulasi tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan untuk melaksanakan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional yang perlu diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna mencapai kepentingan nasional¹.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, bahwa pertahanan negara merupakan fungsi pemerintah sebagai upaya guna mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara untuk mencapai tujuan nasional. Di dalam penyelenggaraan pertahanan negara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara sebagai perwujudan semangat nasionalisme dan patriotisme kepada bangsa dan tanah air. Regulasi tersebut juga secara eksplisit menyebutkan bahwa pertahanan negara ditopang oleh tiga komponen pertahanan negara, salah satunya adalah Komcad yang difungsikan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama, yakni TNI².

Pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki landasan berfikir rasional yang kuat dalam pembentukan Komcad. **Pertama**, spektrum ancaman yang dihadapi oleh Indonesia sangatlah luas dan kompleks. Dalam konsep pertahanan negara semesta, upaya untuk menghadapi ancaman tersebut

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara.

² Undang-Undang Pertahanan Negara (UU No. 3 Tahun 2002).

tidak hanya dibebankan kepada TNI saja sebagai komponen utama, namun juga melibatkan seluruh komponen pertahanan negara lainnya. Hal ini dikarenakan TNI sebagai *leading sector* hanya pada saat menghadapi ancaman militer saja, sedangkan pada saat menghadapi ancaman non militer maupun hibrida sebagai pendukung sesuai dengan jenis ancamannya. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh warga negara yang terpilih perlu disiapkan sedini mungkin dengan memberikan kemampuan dan keterampilan melalui program Komcad guna mendukung sistem pertahanan negara.

Kedua, merujuk kepada Undang-Undang TNI No.34 Tahun 2004, TNI bertanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan³. Sasaran strateginya diprioritaskan untuk mentransformasikan seluruh sumber daya nasional untuk kepentingan, baik OMP maupun OMSP. Dengan demikian, pembentukan Komcad dimaksudkan untuk mendukung tugas TNI tersebut, baik dalam kurun waktu jangka panjang maupun jangka pendek. **Ketiga**, pengelolaan potensi sumber daya nasional untuk pertahanan negara, meskipun menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai *leading sector*, akan tetapi dalam pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi maupun sinergitas dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, swasta, dan juga masyarakat.

Merujuk pada UU PSDN Untuk Pertahanan Negara, pada Pasal 4 Ayat (2), ancaman terhadap pertahanan negara dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Adapun ragam dari ketiga jenis ancaman tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (3), meliputi; serangan dan pendudukan paksa oleh negara lain, terorisme, komunisme, upaya pemisahan diri dari NKRI, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran *state's boundary*, *piracy* dan pencurian sumber daya alam, penyebaran penyakit/pandemi, perdagangan narkoba secara ilegal, serangan di ranah siber atau mayantara, penggunaan senjata nuklir, ancaman senjata biologi, kimia, serta bentuk ancaman lainnya yang mengancam kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara⁴.

³ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilhan.

⁴ *Ibid.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara.

Data-data empirik yang dirilis oleh beberapa lembaga baik Lembaga pemerintah maupun swasta menunjukkan bahwa ancaman dan potensi ancaman terhadap wilayah kedaulatan NKRI begitu nyata. Berdasarkan data yang di rilis *the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ship in Asia (ReCAAP) Information Sharing Centre (ISC)*, bahwa selama 2020 total kasus perompakan yang terjadi mencapai 31 kasus⁵. Sedangkan dalam konteks terorisme, berdasarkan data *Global Terrorism Index 2020*, Indonesia berada pada urutan ke-37 dari 135 negara yang terdampak terorisme⁶. Selanjutnya, data yang dirilis oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI), sepanjang Juni hingga Juli 2021, terdapat lebih dari lima juta serangan siber yang menghantam Indonesia (total 5.392.165 serangan siber)⁷.

Meskipun data-data empirik tersebut menunjukkan bahwa sangat tingginya tingkat derajat ancaman militer dan hibrida yang dihadapi oleh Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat sangatlah tinggi. Sementara eksistensi Komcad dalam memperkuat dan memperbesar kapasitas TNI sebagai komponen utama masih mendapatkan resistensi tanggapan dari berbagai pihak seperti Imparsial, ELSAM, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SETARA Institute, dan lainnya.

Bahkan ada pendapat yang memberikan dukungan tapi dengan disertai catatan, seperti yang disampaikan oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo selaku Gubernur Lemhannas RI, yakni pembentukan Komcad diperuntukan sebagai Komcad bagi TNI sebagai komponen utama, namun tidak bisa bersifat wajib bagi warga negara karena Indonesia berada dalam kondisi aman dan stabil, bukan dalam kondisi sedang berperang. Beliau menyetujui pembentukan Komcad yang berdasarkan pada prinsip kesukarelaan. Sebagai catatan, kualifikasi dari warga negara yang direkrut

⁵ "TNI Kerahkan Kapal Perang Buru Perompak di Selat Malaka", diakses di <https://www.aa.com.tr/id/nasional/tni-kerahkan-kapal-perang-buru-perompak-di-selat-malaka/2038641>, pada 14 Februari 2021, pukul 20.37 WIB.

⁶ Institute for Economics and Peace. 2020. *Global Terrorism Index: Measuring the Impact of Terrorism*.

⁷ "Informasi Serangan Siber", diakses di <https://honeynet.bssn.go.id/>, pada 5 Juli 2021, pukul 02.01 WIB.

harus sesuai dengan kebutuhan untuk merespons ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang ada⁸.

Saran masukan dari berbagai pihak tersebut pada dasarnya adalah sesuatu hal yang wajar dalam suatu dinamika formulasi kebijakan di era demokrasi. Terlepas dari hal tersebut, kebijakan pembentukan Komcad untuk mendukung komponen utama dalam sistem pertahanan negara tetap merupakan sebuah fenomena yang layak untuk dikaji secara mendalam, terpola dan terukur yang ditinjau dari aspek genealogis, ontologis, maupun aksiologis. Namun demikian permasalahannya sampai dengan saat ini belum ada sebuah kebijakan maupun teknis yang dikeluarkan oleh Kemhan RI terkait pengelolaan komponen cadangan yang secara komprehensif memuat substansi dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol sampai dengan evaluasi. Hal ini dimaklumi karena komcad merupakan hal yang baru bagi Indonesia.

Oleh karena itu agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal, maka aspek manajemen atau pengelolaan dapat menjadi kata kunci. Tahapan penting dari kebijakan pembentukan Komcad meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, *controlling*, dan *evaluating*, harus diimplementasikan secara cermat tepat dan terukur agar mampu bergerak harmonis didalam mencapai tujuan utama, yakni tercapainya suatu sistem pertahanan negara yang semakin kuat di masa yang akan datang.

2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis mengajukan rumusan masalah didalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini sebagai berikut: **“Bagaimana konsepsi pengelolaan Komcad guna memperkuat sistem pertahanan negara?”**. Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan kajian yang akan dijawab dalam penulisan Taskap ini adalah sebagai berikut:

⁸ “Lemhannas Nilai Indonesia Belum Perlu Wajib Militer: Untuk Apa?”, diakses di <https://kumparan.com/kumparannews/lemhannas-nilai-indonesia-belum-perlu-wajib-militer-untuk-apa-1rNmltMJHgh/full>, pada 2 April 2021, pukul 21.01 WIB.

- a. Bagaimana perencanaan kebijakan Komcad sebagai bagian dari sistem pertahanan negara?
- b. Bagaimana pengorganisasian Komcad sebagai bagian dari sistem pertahanan negara?
- c. Bagaimana aktualisasi/pelaksanaan Komcad dalam sistem pertahanan negara?
- d. Bagaimana kontrol terhadap Komcad dalam sistem pertahanan negara?
- e. Bagaimana evaluasi terhadap Komcad dalam sistem pertahanan negara?
- f. Bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme untuk membangun karakter Komcad sebagai strategi jangka panjang dalam sistem pertahanan negara Indonesia di masa depan?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi secara detail dan mendalam mengenai urgensi pengelolaan Komcad, khususnya pada aspek sumber daya manusianya, dengan berpijak kepada prinsip-prinsip manajemen SDM yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi atau pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Penulisan Taskap ini juga dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana semangat nasionalisme dan patriotisme menjadi landasan dan pijakan dalam pengelolaan Komcad untuk memperkuat sistem pertahanan negara.

b. Tujuan

Penulisan Taskap ini memiliki dua tujuan utama yaitu. Pertama, bertujuan sebagai pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan tugas akhir dalam mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan LXII (PPRA LXII) yang diberikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Kedua, bertujuan sebagai sumbang saran

dan kontribusi secara praktis kepada para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan terkait, serta secara akademis kepada para penulis dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji isu Komcad sebagai instrumen pelaksanaan sistem pertahanan negara.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan Taskap ini dibatasi pada aspek sumber daya manusia (SDM) dari Komcad dengan mempertimbangkan bahwa Komcad pertahanan meliputi sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB), dan sarana prasarana (Sarpras). Pembahasan dan analisis pada Taskap ini akan difokuskan pada latar belakang pembentukan Komcad dan manajemen Komcad yang meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi atau pelaksanaan, mekanisme kontrol, serta evaluasi dari serangkaian proses pelaksanaan yang dijalankan yang akan dianalisis secara mendalam menggunakan teori manajemen sumber daya manusia sebagai basis teori untuk menelaah variabel pertama (X) dalam penulisan Taskap ini. Lebih lanjut, penggunaan teori sumber daya manusia akan dipadukan dengan pendekatan konsep nasionalisme dan pertahanan negara sebagai pisau analisis untuk menelaah variabel kedua (Y).

b. Sistematika

Sistematika penulisan dari masing-masing bab dalam Taskap ini dirumuskan, meliputi:

1) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan tentang: (a) latar belakang lahirnya UU PSDN Untuk Pertahanan Negara, serta PP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PSDN Untuk Pertahanan Negara, (b) berbagai ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang muncul dari berbagai lingkungan strategis baik nasional, regional, dan global, yang mendasari pembentukan

Komcad, (c) tugas pokok dan fungsi Komcad berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta (d) berbagai resistensi yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat terkait pembentukan Komcad. Setelah latar belakang, pada bab ini akan diuraikan mengenai rumusan masalah, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penulisan.

2) Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai bagian umum, yakni pengantar singkat mengenai substansi yang akan dibahas tentang tinjauan pustaka. Selanjutnya pada bagian tinjauan pustaka akan membahas tentang kerangka teoritis, kerangka konseptual, landasan yuridis atau peraturan perundang-undangan yang mendasari, data fakta yang digunakan dalam rumusan masalah, serta lingkungan strategis yang mempengaruhi objek penelitian, baik lingkungan strategis global, regional maupun nasional. Dalam penulisan Taskap ini, kerangka teoretis yang digunakan adalah teori manajemen sumber daya manusia, teori efektivitas dan perspektif nasionalisme.

Landasan yuridis atau peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pembahasan naskah ini meliputi Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai landasan idil dan konstitusional. Analisis dari sisi Pancasila akan difokuskan pada sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, sedangkan analisis dari sisi UUD NRI 1945 akan berfokus pada preambule, Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945. Pada tataran selanjutnya, pada bagian landasan yuridis ini akan dikaji juga mengenai UU Pertahanan Negara, UU TNI, UU PSDN Untuk Pertahanan Negara, serta PP No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PSDN Untuk Pertahanan Negara.

Pembahasan mengenai data fakta ditekankan pada penjelasan mengenai berbagai ancaman militer dan non-militer yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai bentuk ancaman terhadap sistem pertahanan negara seperti ancaman terhadap kedaulatan nasional di Laut Natuna Utara, ancaman kedaulatan nasional di Selat Malaka, ancaman kedaulatan nasional di pulau-pulau terluar, terdepan, dan tertinggal, ancaman terhadap persatuan nasional yang disebabkan oleh radikalisme dan terorisme, ancaman terhadap persatuan nasional yang berasal dari matra siber, serta ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa dan negara oleh pandemi COVID-19. Terakhir, pembahasan mengenai lingkungan strategis nasional akan ditelaah dari gatra ideologi, ekonomi, dan pertahanan, serta geografi dan demografi.

Dari tataran lingkungan strategis global, akan dideskripsikan dan dijelaskan juga mengenai praktik-praktik wajib militer di negara-negara lain seperti Singapura, Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan sebagai studi komparatif atau perbandingan meskipun tidak sama persis karena Komcad sejatinya adalah sukarela militer, bukan wajib militer. Dan akan difokuskan juga pada eksekusi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 sebagai isu global, perang multidimensi AS dan Tiongkok, khususnya perang dagang, serta berbagai *engagement* Indonesia di forum global. Selanjutnya pada lingkungan strategis regional akan ditelaah dari perspektif keanggotaan Indonesia di ASEAN, sedangkan pada tataran nasional akan diulas dari aspek ideologi, ekonomi, pertahanan, geografi, dan demografi.

3) Bab III Pembahasan

Berisi analisis tentang persoalan dalam pengelolaan Komcad, dimana pada bagian ini akan dibahas 6 (enam) poin utama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kajian yang diajukan, yakni (1) perencanaan pembentukan Komcad sebagai pilihan rasional dalam

memperkuat sistem pertahanan negara, (2) pengorganisasian Komcad berbasis ancaman dan kebutuhan pertahanan negara, (3) mobilisasi Komcad dalam sistem pertahanan negara, (4) pengawasan komprehensif untuk memastikan objektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komcad, (5) menguji efektivitas Komcad dalam memperkuat sistem pertahanan negara, serta (6) membentuk Komcad yang berjiwa nasionalis dan patriot sebagai upaya dan strategi jangka panjang memperkuat sistem pertahanan negara.

4) Bab IV Penutup

Pada bagian Penutup memuat dua hal, yakni kesimpulan dan saran. Saran yang dibahas oleh penulis merujuk pada hasil temuan yang telah dibahas pada Bab III. Saran tersebut bersifat akademis, yakni bagi kepentingan pengembangan penelitian tentang Komcad dan Sishanneg dimasa depan, serta saran yang sifatnya praktis ditujukan kepada para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan terkait, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi alternatif perumusan kebijakan bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan tersebut.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan Taskap ini adalah metode penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data akan dilaksanakan melalui mekanisme *desk research*, yakni mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur terhadap sumber akademik yang memiliki kredibilitas tinggi. Dalam kerangka *desk research* ini juga, akan dilakukan studi komparatif atau *benchmarking* atas penerapan mekanisme wajib militer di beberapa negara seperti Singapura, Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan sebagai *lesson learned* bagi pengelolaan dan penerapan Komcad di Indonesia ke depan. Proses analisis data akan

dilakukan melalui *literature review*. Untuk menguji validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan, penulis akan melakukan proses triangulasi.

b. Pendekatan

Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif manajemen dan pertahanan untuk kepentingan nasional dalam memahami dan menganalisis secara mendalam kedua variabel yang menjadi objek penelitian, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan landasan teoretis dan konseptual yang digunakan.

6. Pengertian

Dalam penulisan Taskap ini, ada beberapa istilah penting yang akan digunakan terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dan dianalisis yakni manajemen sumber daya manusia (SDM), Ancaman, Bela Negara, Komcad, Sistem Pertahanan Semesta, Pertahanan Negara, Sumber Daya Nasional (SDN), Profesionalisme Militer dan Patriotisme serta pengertian-pengertian lain yang mendukung.

- a. **Manajemen sumber daya manusia.** Merupakan sains dan seni yang mengatur relasi dan peranan tenaga kerja agar tepat guna dan efisien dalam merealisasikan tujuan perusahaan (organisasi), karyawan (personel), serta masyarakat. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi: penyusunan rencana dan strategi, pengorganisasian, pemberian arahan, kontrol, pengadaan, riset dan pengembangan, kompensasi dan benefit, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan terminasi⁹.
- b. **Ancaman.** Merupakan segala upaya maupun aktivitas, baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman terdiri atas ancaman yang sifatnya militer, non-militer, serta hibrida¹⁰.

⁹ Malayu S.P. Hasibuan. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹⁰ Undang-Undang Pertahanan Negara (UU No. 3 Tahun 2002).

- c. **Bela Negara.** Merupakan pilihan sikap setiap warga negara yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok untuk menjaga kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dengan dilandasi oleh kecintaan yang mendalam terhadap tanah airnya, yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, sehingga terjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman yang datang¹¹.
- d. **Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta).** Merupakan mekanisme dan prinsip pertahanan negara Indonesia yang memberdayakan segenap penduduk Indonesia, wilayah negara, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, dan dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna menjaga kedaulatan nasional, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman¹².
- e. **Sumber Daya Nasional (SDN).** Merupakan seluruh sumber atau kemampuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia baik manusia, alam, maupun buatan yang dipreparasi sejak dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara menyeluruh, holistik, terarah, dan berkelanjutan yang disiapkan guna melindungi kedaulatan nasional, menjaga keutuhan wilayah, serta menjaga keselamatan segenap tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman¹³.
- f. **Komponen Cadangan.** Mengacu pada UU No.23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara, Komcad diartikan sebagai sumber daya nasional yang telah dipreparasi untuk diberdayakan melalui mekanisme mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI. Seperti halnya TNI, Komcad tersusun atas tiga matra, yakni darat, laut, serta udara¹⁴.
- g. **Pertahanan Negara.** Pertahanan negara, mengacu pada UU No.23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara, diartikan sebagai segenap upaya untuk melindungi kedaulatan nasional, keutuhan wilayah

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara.

¹² *Ibid.*

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara.

¹⁴ *Ibid.* "Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara".

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman dan gangguan yang datang, baik dari lingkup domestik maupun eksternal¹⁵.

- h. **Profesionalisme Militer.** Menurut Samuel P. Huntington, profesionalisme militer mencakupi tiga hal mendasar, yakni: (1) kecakapan teknis, (2) tanggung jawab sosial, dan (3) institusi yang mengikat¹⁶. Profesionalisme militer sebagai kecakapan teknis yang bersifat khusus yang didapat melalui proses pendidikan dan pelatihan terpadu, sehingga tidak setiap orang mampu menguasai kualifikasi tersebut.
- i. **Patriotisme.** Abd Rahim Rashid mendefinisikan patriotisme sebagai semangat perjuangan guna mewujudkan kepentingan bangsa dan negara. Patriotisme memuat nilai-nilai luhur seperti loyalitas, *courage*, pengorbanan untuk bangsa dan negara, kesukarelaan, serta nasionalisme¹⁷. Suprpto (2007) mendefinisikan patriotisme sebagai semangat dan jiwa yang mencintai tanah air yang melengkapi eksistensi nasionalisme sebagai suatu paham kebangsaan¹⁸.
- j. **Efektivitas.** Sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara *output* dan tujuan (*goals*) yang ingin dicapai, semakin besar kontribusi *output* terhadap capaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program dan kegiatan¹⁹.



¹⁵ *Ibid.* "Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara".

¹⁶ Samuel Huntington. 2003. *Prajurit dan Negara : Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil, Edisi Terjemahan*. Jakarta: Grasindo. Halaman 4-6.

¹⁷ Rashid, Abd Rahim. 2004. *Patriotisme: Agenda Pembinaan Negara*. Malaysia: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

¹⁸ Suprpto, dkk. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹⁹ Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pada bab ini akan dibahas tentang tinjauan yuridis, kerangka teoretis, data dan fakta, serta lingkungan strategis. Tinjauan yuridis yang akan digunakan adalah Pancasila sebagai landasan idiil, khususnya sila ketiga mengenai Persatuan Indonesia, UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional, khususnya Pembukaan Alinea Ke-4, Pasal 27 Ayat (3), dan Pasal 30 Ayat (1), UU Pertahanan Negara, UU TNI, UU PSDN Untuk Pertahanan Negara, serta PP No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PSDN Untuk Pertahanan Negara.

Kerangka teoretis akan membahas tentang teori yang mendasari dalam pembahasan taskap ini, yaitu teori manajemen sumber daya manusia dan pendekatan nasionalisme. Untuk mengetahui posisi kajian maka dilakukan tinjauan terhadap *previous studies*. Selanjutnya terkait dengan data dan fakta, akan dijelaskan mengenai ragam ancaman militer dan non-militer (termasuk ancaman hibrida) yang dihadapi oleh Indonesia saat ini sebagai latar belakang pembentukan Komcad untuk mendukung TNI dalam sistem pertahanan negara.

Bagian terakhir akan mengulas secara komprehensif mengenai lingkungan strategis yang mempengaruhi pengelolaan Komcad dan sistem pertahanan negara. Pada tataran nasional, akan diulas dari aspek ideologi, ekonomi, pertahanan, geografi, dan demografi. Pada tataran regional, akan dibedah mengenai konstelasi dan dinamika politik dan keamanan di Asia Tenggara dan ASEAN sebagai organisasi kerja sama kawasan. Pembahasan mengenai level global akan difokuskan pada isu-isu global yang mempengaruhi seperti pandemi COVID-19, perang dagang dan perang multidimensi antara Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai *major powers* dunia, serta berbagai keanggotaan dan keterlibatan Indonesia di forum global seperti PBB, G-20, dan OKI.

Selain itu, akan dijelaskan secara detail dan komprehensif mengenai praktik wajib militer di beberapa negara seperti Singapura, Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan sebagai studi komparatif atau perbandingan (*Benchmarking*) bagi penerapan dan pengelolaan Komcad ke depan. Meskipun tidak sama persis (*Apple to Apple*) karena Komcad pada hakikatnya adalah bersifat sukarela militer (*Voluntary not Compulsory*), namun studi komparatif ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi para pemangku kepentingan dan kebijakan terkait.

8. Tinjauan Yuridis

a. Pancasila sebagai Landasan Idiil

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki kedudukan sebagai landasan ideologis, *staatsfundamentalnorm*, falsafah sekaligus *the way of life* bagi bangsa Indonesia. Pancasila mengandung sedikitnya lima nilai kebangsaan, yakni nilai ketuhanan atau religiusitas, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. Salah satu sila Pancasila adalah sila ketiga yang berbunyi, "Persatuan Indonesia". Makna persatuan pada hakikatnya adalah tunggal, yang artinya bulat dan utuh. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian saat ini, maka disebut sebagai paham kebangsaan. Oleh karena rasa satu yang demikian kuatnya, maka akan tumbuh perasaan cinta yang sangat kuat kepada bangsa dan tanah air Indonesia²⁰.

Dengan landasan Pancasila tersebut, bangsa Indonesia menempatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai panduan dan pedoman dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan yang datang. Demikian pula, Sistem Pertahanan Semesta dikonsepsikan sebagai keikutsertaan seluruh warga negara untuk tetap tegaknya NKRI. Dengan demikian, jika penjabaran dan pengamalan Pancasila tersebut dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia secara taat asas, maka keikutsertaan setiap warga negara

²⁰ Lemhannas RI. 2012. *Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa*. Jakarta: Lemhannas RI. Halaman. 31-35.

dalam mempertahankan negara dari setiap ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar dapat terwujud secara optimal.

b. UUD NRI 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Konstitusi menjamin hak dan tanggung jawab negara dan warga negara untuk menyelenggarakan pertahanan negara. Pada Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, disebutkan bahwa yang menjadi tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial²¹. Selain pada pembukaan, amanat penyelenggaraan pertahanan negara juga termaktub pada batang tubuh, yakni Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 27 Ayat (3) memuat amanat mengenai pembelaan negara, serta Pasal 30 Ayat (1) memuat amanat tentang hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

c. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

UU Haneg disahkan di Jakarta pada 8 Januari 2002 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Undang-undang ini terdiri atas 9 bab dan 29 pasal. Dalam Undang-undang tersebut, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa pertahanan negara adalah segala upaya untuk menjaga kedaulatan nasional, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dan negara dari segala ancaman dan gangguan. Sedangkan Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan memberdayakan segenap warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipreparasi secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut, guna menjaga kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman yang datang.

²¹ *Ibid.* Lemhannas RI. 2012. *Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa*. Jakarta: Lemhannas RI. Halaman. 35-39.

d. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

UU TNI disahkan di Jakarta pada 16 Oktober 2004 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Undang-undang ini terdiri atas 11 bab dan 78 pasal. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa TNI berperan sebagai instrumen pertahanan negara yang dapat menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki tiga fungsi sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 6 Ayat (1), yakni sebagai (1) instrumen mitigatif terhadap segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan nasional, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dan negara, (2) instrumen punitif terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan (3) instrumen pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat instabilitas keamanan. Kemudian pada Pasal 6 Ayat (2) ditegaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara²².

e. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

UU PSDN Untuk Pertahanan Negara disahkan di Jakarta pada 24 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Undang-undang ini terdiri atas 10 bab dan 87 pasal. Pada Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa sumber daya nasional adalah sumber daya manusia (*manpower*), sumber daya alam (*natural resources*), dan sumber daya buatan (*artificial resources*). Pada Pasal 1 Ayat (4) disebutkan bahwa sumber daya manusia adalah warga negara yang memberikan daya dan upayanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Salah satu aspek dari sumber daya nasional adalah Komcad. Pada Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa Komcad adalah sumber daya nasional yang telah dipreparasi untuk diberdayakan melalui

²² UU TNI (UU No. 34 Tahun 2004). Diakses di <https://jdih.go.id/files/4/2004uu034.pdf>, pada 1 Maret 2021, pukul 20.26 WIB.

mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama, yakni TNI²³.

f. PP No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PSDN Untuk Pertahanan Negara ditetapkan di Jakarta pada 12 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. PP ini terdiri atas 9 bab dan 104 pasal. PP ini dibuat melalui skema *Omnibus Law*. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi (1) Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), (2) pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, (3) pengelolaan Komduk, (4) pembentukan, penetapan, dan pembinaan Komcad, serta (5) mobilisasi dan demobilisasi.

Mobilisasi sebagaimana dibunyikan pada Pasal 1 Ayat (14) adalah aktivitas pengerahan dan utilisasi secara serentak sumber daya nasional serta sarpras nasional yang telah dipreparasikan dan dibina sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah, bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari lingkup domestik maupun eksternal, yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta kelangsungan hidup bangsa dan NKRI. Sedangkan Pasal 1 Ayat (15) menyebutkan bahwa demobilisasi adalah keputusan penghentian pengerahan dan utilisasi sumber daya nasional dan sarpras nasional setelah melaksanakan tugas mobilisasi²⁴.

9. Kerangka Teoretis

a. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Malayu S.P. Hasibuan memaknai manajemen sumber daya manusia sebagai sains dan seni yang mengatur relasi dan peranan

²³ *Ibid.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara.

²⁴ PP No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara. Diakses di <https://www.kemhan.go.id/poahan/2021/01/22/perpres-nomor-3-tahun-2021-tentang-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-no-23-tahun-2019-tentang-pengelolaan-sumber-daya-nasional-untuk-pertahanan-negara.html>, pada 1 Maret 2021, pukul 20.57 WIB.

tenaga kerja agar tepat guna dan efisien dalam merealisasikan tujuan perusahaan (organisasi), karyawan (personel), serta masyarakat. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi: penyusunan rencana dan strategi, pengorganisasian, pemberian arahan, kontrol, pengadaan, riset dan pengembangan, kompensasi dan benefit, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan terminasi²⁵.

Senada dengan pengertian di atas, T. Hani Handoko mengartikan manajemen sumber daya manusia sebagai proses penarikan, pemilihan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sumber daya manusia untuk merealisasikan tujuan individu dan organisasi²⁶. Dari kedua uraian tersebut, maka pengertian manajemen sumber daya manusia dapat disintesis sebagai sebuah mekanisme pengelolaan anggota suatu organisasi, yang meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi atau pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi, guna mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

b. Pendekatan atau Perspektif Nasionalisme

Benedict Anderson (2008) menyatakan bahwa nasionalisme adalah sebuah komunitas yang dibayangkan (*Imagined Community*) yang berlandaskan pada persatuan. Persatuan ini dirajut oleh sebuah persaudaraan yang setara sehingga muncul perasaan kebangsaan yang sama²⁷. Sementara itu, Smith (2010) menyatakan bahwa nasionalisme adalah kualitas dan keterpaduan kesadaran nasional suatu bangsa. Nasionalisme sejatinya sudah ada sebelum lahirnya sebuah bangsa karena sudah ada di dalam diri etnis yang kemudian menjadi sebuah dorongan bagi mereka untuk membentuk negara sendiri. Tujuan nasionalisme adalah otonomi nasional, persatuan nasional dan identitas nasional²⁸.

²⁵ Diakses di <http://repository.unpas.ac.id/37851/1/BAB%20II.pdf>, pada 25 Januari 2021, pukul 08.38 WIB.

²⁶ Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi 2*. Yogyakarta: BPF. Halaman. 2.

²⁷ Anderson, Benedict. 2008. *Imaged Communities*. Edisi Terjemahan Bahasa Indonesia. Penerbit: Insist Yogyakarta.

²⁸ Smith, Anthony D. 2003. *Nationalism And Modernism*. Britania Raya: Taylor & Francis e-Library.

c. Teori Efektivitas

Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2010:179) bahwa efektivitas merupakan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi²⁹. Sementara itu, untuk mengukur efektivitas lebih lanjut Duncan (dalam Steers 1985), menjelaskan terdapat tiga indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi³⁰. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian harus dipandang sebagai suatu proses, integrasi yakni pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dengan berbagai organisasi lainnya, dan adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya³¹.

10. Data dan Fakta

a. Data dan Fakta Ancaman Militer

Salah satu ancaman terhadap sistem pertahanan negara sebagaimana yang dibunyikan pada Pasal 4 Ayat (2) UU PSDN adalah ancaman militer. Ancaman militer sendiri berarti ancaman yang menggunakan instrumen senjata dan terorganisir, serta dinilai mempunyai kapasitas membahayakan kedaulatan nasional sebuah negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa³². Walaupun perang terbuka antarnegara seperti yang terjadi pada masa Perang Dunia ke-I (1914 hingga 1918) dan Perang Dunia ke-II (1939 hingga 1945) sangat kecil kemungkinan untuk terjadi, akan tetapi politik luar negeri ekspansionis dan kebijakan unilateral masih sangat mungkin dilakukan oleh *major powers* dunia untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

²⁹ Diakses pada <https://digilib.uns.ac.id>, pada tanggal 19 Agustus 2021 pukul 21.55 WIB.

³⁰ "Dimensi apa saja yang digunakan untuk pengukuran Efektivitas Organisasi?", diakses di <https://www.dictio.id/t/dimensi-apa-saja-yang-digunakan-untuk-pengukuran-efektivitas-organisasi/117342/2>, pada 19 Agustus 2021 pukul 21.33 WIB.

³¹ Anggraini, Wiwit Wahyuningtias, 2017. "Efektivitas Program Pendidikan Luar Sekolah Dalam Kejar Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Variant Centre" Kelurahan Petebon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya". Diakses di <http://ejurnal.fisipuht.or.id>, pada 19 Agustus 2021 pukul 22.13 WIB.

³² Naskah Akademik UU PSDN untuk Pertahanan Negara. Halaman. 15.

Ada beberapa ancaman militer yang cukup serius untuk disikapi oleh Indonesia sebagai entitas politik yang berdaulat, yakni ancaman kedaulatan wilayah di Laut Natuna Utara, dampak kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat atas Indo-Pacom, ancaman pecahnya perang semenanjung korea, serta ancaman terhadap kedaulatan nasional di wilayah perbatasan dan pulau-pulau 3T³³. Meskipun Indonesia berulang kali menyatakan dirinya sebagai *non-claimant states* dalam konflik Laut Cina Selatan³⁴, akan tetapi nelayan-nelayan Tiongkok berulang kali melakukan pelanggaran kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara.

Pada akhir 2019 dan hingga awal 2020, kapal nelayan dan penjaga pantai Tiongkok melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia perairan Laut Natuna Utara. Sebelumnya, pada Maret 2019, kapal nelayan Tiongkok juga pernah memasuki perairan Laut Natuna Utara, begitu juga pada 2016. Di masa mendatang, Tiongkok diproyeksikan akan terus melakukan pelanggaran yang sama karena Tiongkok tidak mengakui Putusan Sidang *Permanent Court of Arbitration (PCA)* pada 2016 mengenai Laut Cina Selatan yang diajukan Filipina³⁵.

Dalam isu pelanggaran perbatasan, banyaknya pelanggaran di wilayah perbatasan darat Indonesia disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pengamanan di wilayah perbatasan darat tersebut. Sebagai data empirik, sejak Timor Leste merdeka, banyak warga negara Timor Leste yang melakukan “aksi lintas batas” melalui wilayah perbatasan darat Indonesia dan Timor Leste³⁶. Selain melakukan pelanggaran di wilayah perbatasan darat, pelanggaran juga terjadi di ranah maritim. Pelanggaran wilayah maritim yang dilakukan oleh negara lain tercatat mengalami peningkatan pada 2019.

³³ “Paparannya Balingstra dan Ancaman 2021”, Mabes TNI Tahun 2021.

³⁴ Mereka yang masuk kategori *Claimant States* atau negara-negara yang bertikai antara lain Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam.

³⁵ Wangke, Humphrey. 2020. Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Volume XII(1), Januari 2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.* Halaman. 7.

³⁶ Yani, Yanyan Mochamad. *Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Guna Mendukung Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Diakses di http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/pengamanan_wilayah_perbatasan_darat.pdf, pada 2 Maret 2021, pukul 21.03 WIB.

Rekap data pelanggaran wilayah laut pada 2018, pelanggaran kapal terjadi sebanyak 15 kasus. Sedangkan pada 2019, pelanggaran kapal terjadi 21 kasus³⁷. Persoalan pengamanan wilayah perbatasan menjadi krusial untuk diatensi secara ekstra apabila menengok kasus di masa lampau di mana Pulau Sipadan dan Ligitan akhirnya terpisah dari Indonesia dan jatuh ke tangan Malaysia melalui putusan *International Court of Justice* pada 16 Desember 2002³⁸. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa terdapat duplikasi klaim wilayah antara Indonesia dengan negara lain yang berbatasan, serta lemahnya kapasitas aparat negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah.

b. Data dan Fakta Ancaman Non-Militer (Termasuk Ancaman Hibrida)

Fenomena globalisasi yang ditandai oleh kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, serta perubahan manusia dan lingkungan, menjadi katalisator utama yang memproduksi lahirnya ancaman-ancaman non-militer, termasuk di dalamnya ancaman hibrida. Ancaman non-militer sendiri dimaknai sebagai ancaman yang dilakukan oleh *state* dan *non-state actors* dengan menggunakan faktor-faktor non-militer yang dikategorisasi ke dalam ancaman yang berdimensi IPOLEKSOSBUD, keselamatan umum, teknologi, serta yang berdimensi perundang-undangan, yang dianggap dapat mengancam kedaulatan nasional, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman hibrida adalah ancaman yang bersifat campuran (*mixed*), serta merupakan kombinasi antara ancaman militer dan non-militer³⁹.

Ada banyak kategori ancaman non-militer berskala transnasional yang dihadapi oleh Indonesia seperti pembajakan di Selat Malaka (*Piracy*) yang notabene merupakan wilayah perairan paling padat di Asia Tenggara, radikalisme dan terorisme, ancaman di matra siber berupa hoaks, berita palsu, dan ujaran kebencian, ancaman penyebaran wabah

³⁷ Sopsal pada Rakorops TNI, 13-14 Februari 2020.

³⁸ Bakri, Syahril. 2015. *Implikasi Yuridis Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi*. Tesis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Diakses di <https://core.ac.uk/download/pdf/294926757.pdf>, pada 2 Maret 2021, pukul 20.50 WIB.

³⁹ *Ibid.* Naskah Akademik UU PSDN. Halaman. 16.

penyakit (Pandemi COVID-19), spionase intelejen asing, pencurian kekayaan alam serta ancaman yang disebabkan oleh perubahan lingkungan seperti bencana alam⁴⁰. Meskipun tidak berdimensi militer, akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh ancaman-ancaman tersebut bersifat multidimensi dan membahayakan pertahanan negara.

Berdasarkan data dan informasi yang dikeluarkan oleh *the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ship in Asia (ReCAAP) Information Sharing Centre (ISC)*, sepanjang Januari-Oktober 2020, total kasus perompakan yang terjadi di Selat Malaka mencapai 31 kasus⁴¹. Terkait dengan perompakan di laut, penelitian dan hasil riset oleh peneliti luar negeri pada tahun 2008 mengemukakan bahwa perairan di sekitar kepulauan Indonesia menempati urutan di antara yang paling rentan oleh aksi-aksi bajak laut di dunia⁴².

Sedangkan data yang dikeluarkan oleh *International Maritime Bureau (IMB)* dilaporkan bahwa kasus pembajakan dan perompakan bersenjata terhadap kapal dari tahun 2015 sampai dengan kuartal pertama 2019 khususnya di wilayah Asia Tenggara dengan keterangan sebagai berikut⁴³:

Tabel 1. Pembajakan dan Perompakan Bersenjata Terhadap Kapal di wilayah Asia Tenggara

Negara/Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Indonesia	21	4	7	9	3
Selat Malaka	1	-	-	-	-
Malaysia	3	-	1	1	-
Filipina	2	2	9	2	1
Singapura	2	-	-	-	-
Thailand	1	-	-	-	-


⁴⁰ Dokumen Strategis Sishankamrata Abad ke-21, hal. 18. Kemhan RI. Tahun 2021.

⁴¹ "TNI Kerahkan Kapal Perang Buru Perompak di Selat Malaka", diakses di <https://www.aa.com.tr/id/nasional/tni-kerahkan-kapal-perang-buru-perompak-di-selat-malaka/2038641>, pada 14 Februari 2021, pukul 20.37 WIB.

⁴² "Perairan Indonesia Paling Rawan Bajak Laut", diakses di <http://samudranesia.id/perairan-indonesia-paling-rawan-bajak-laut/>, pada 2 Maret 2021, pukul 21.00 WIB.

⁴³ "Piracy And Armed Robbery Against Ships", diakses di https://www.icc-ccs.org/reports/2019Q1_IMB_PiracyReport.pdf, pada 2 Maret 2021, pukul 21.15 WIB.

Dalam konteks radikalisme dan kejahatan terorisme, berdasarkan data *Global Terrorism Index 2020*, Indonesia berada pada urutan ke-37 dari 135 negara yang terdampak terorisme⁴⁴. Selanjutnya, data yang dirilis oleh Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI), sepanjang 24 Juni hingga 24 Juli 2021, saat data diambil tanggal 24 Juli 2021 pukul 11.05 WIB terdapat lebih dari lima juta serangan siber yang menghantam Indonesia (total 5.182.671 serangan siber), lebih tinggi dibandingkan dengan USA di peringkat kedua (2.213.726 serangan siber), Irlandia di peringkat ketiga (2.217.054 serangan siber), India di peringkat keempat (1.925.561 serangan siber), serta Filipina di peringkat kelima (1.646.084 serangan siber)⁴⁵. Sebagaimana terlihat pada infografis dinamis di bawah.



Gambar 1. Informasi Serangan Siber Terhadap Indonesia

Ancaman narkoba juga sangat krusial untuk disikapi dan dirumuskan strategi penanganannya. Menurut BNN RI, jalur laut adalah *the most critical route* bagi penyelundupan narkoba. Hal tersebut dibuktikan oleh data yang menunjukkan bahwa 90% dari total kasus terjadi melalui jalur tersebut⁴⁶. Kasus yang terjadi di penghujung 2019, pihak terkait yaitu Polri, BNN RI dan Bea Cukai, berhasil menggagalkan *drugs trafficking* dengan modus operandi kapal ke kapal yang dibawa masuk dari Malaysia menggunakan perahu motor kecil menuju Provinsi

⁴⁴ Institute for Economics and Peace, 2020 Global Terrorism Index, Measuring the Impact of Terrorism.

⁴⁵ "Informasi Serangan Siber", diakses di <https://honeynet.bssn.go.id/>, pada 5 Juli 2021, pukul 02.01 WIB.

⁴⁶ "BNN Sebut 90 Persen Penyelundupan Narkoba Lewat Jalur Laut", diakses di <https://www.liputan6.com/news/read/3662296/bnn-sebut-90-persen-penyelundupan-narkoba-lewat-jalur-laut>, pada 12 Maret 2021, pukul 21.30 WIB.

Sumatera Utara dengan barang bukti sabu-sabu seberat tiga puluh tujuh kilogram⁴⁷.

Penyebaran wabah penyakit dalam bentuk pandemi COVID-19 yang dikonfirmasi oleh Pemerintah Indonesia pertama kali pada Maret 2020 menjadi ancaman non-militer lainnya yang tak kalah penting untuk dicermati. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini sangatlah masif dan bersifat multidimensi, bahkan tak berlebihan apabila dampaknya disebut lebih fatal dari sebuah ancaman militer. Di sisi ekonomi, pandemi COVID-19 berdampak pada masuknya Indonesia ke jurang resesi karena pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut (Kuartal ke-III pertumbuhan ekonomi minus 3,49 persen)⁴⁸, tumbangannya UMKM yang pada krisis moneter 1998 menjadi pilar ekonomi bangsa, hingga banyaknya pekerja, khususnya buruh, yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menjadi pengangguran.

11. Studi Terdahulu (*Literature Review*)

Literatur review merupakan tinjauan pustaka tentang hasil-hasil kajian yang telah dilakukan oleh para pengkaji atau peneliti terdahulu, tetapi masih terdapat relevansi dengan topik penulisan Taskap ini. Terkait hasil kajian topik ini, penulis mendapatkan beberapa judul kajian. Pertama, Indrawan dan Efriza (2018), dalam kajiannya dengan judul "*Membangun Komcad Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer*".

Kajian ini membahas bagaimana Komcad dalam menghadapi ancaman nir-militer di masa depan dan doktrin bela negara mampu mendukung itu. Kedua, Muradi (2013), dalam kajiannya dengan judul "*Organisasi Komcad Matra Darat*", mengkaji bagaimana organisasi Komcad didirikan, bagaimana komposisi dan jumlah distribusi Komcad di TNI Angkatan Darat, bagaimana

⁴⁷ "Bea Cukai dan Bareskrim Ringkus Penyelundup 37 Kg Sabu-Sabu", diakses di <https://mediaindonesia.com/read/detail/277100-bea-cukai-dan-bareskrim-ringkus-penyelundup-37-kg-sabu-sabu>, pada 17 Maret 2021, pukul 21.27 WIB.

⁴⁸ "Indonesia Resmi Resesi, Ekonomi Kuartal III 2020 Minus 3,49 Persen", diakses di <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all>, pada 17 Maret 2021, pukul 21.45 WIB.

peluang kolaborasi antara TNI Angkatan Darat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pembinaan personel Komcad.

Ketiga, Susdarwono (2020), dalam penelitiannya dengan judul "*Analisis Terhadap Wajib Militer dan Relevansinya dengan Undang-Undang Komcad*", membahas tentang ketentuan wajib militer yang terdapat dalam undang-undang dan relevansinya dengan pengaturan Komcad. Hasil penelitiannya adalah kebuntuan pembahasan pada RUU Komcad melahirkan perumusan kebijakan baru ke dalam UU PSDN Untuk Pertahanan Negara. Terjadi pergeseran konsep wajib militer dari yang sebelumnya diwajibkan kepada setiap warga negara sesuai UU Wajib Militer menjadi pelatihan dasar kemiliteran bagi setiap warga negara yang lulus sebagai Komcad. Pola perekrutan juga mengalami perubahan, yang mana pelatihan Komcad hanya berupa pelatihan dasar kemiliteran saja.

Dari ketiga hasil kajian tersebut dapat diketahui bahwa semuanya sama-sama membahas tentang Komcad, namun dengan fokus yang berbeda-beda. Agus, Indrawan dan Efriza (2018) fokus pada bagaimana Komcad berbasis bela negara untuk menghadapi ancaman nir-militer. Muradi (2013) fokus pada upaya membangun Komcad pada matra darat, dan Susdarwono (2020) fokus pada perbedaan Komcad dengan wajib militer. Sementara dalam Taskap ini membahas bagaimana kosepsi mengelola Komcad dari aspek sumber daya manusia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dengan memenuhi prinsip dasar manajemen sumber daya manusia yang meliputi *planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating (POACE)* untuk sistem pertahanan negara sebagai strategi pertahanan jangka pendek dalam menghadapi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) maupun secara jangka panjang untuk menghadapi Operasi Militer Perang (OMP).

12. Studi Komparatif

Sebagai sebuah negara yang baru akan memulai menerapkan Komcad dalam memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai Komponen utama dalam sistem pertahanan negara, menjadi suatu hal yang penting untuk melakukan studi komparatif terhadap penerapan serupa di beberapa negara lain seperti Singapura, Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan.

Singapura adalah salah satu *state actor* di kawasan Asia Tenggara yang menerapkan skema wajib militer dengan pandangan bahwa mereka tidak bisa bergantung kepada negara lain dalam menyelenggarakan pertahanan negara, terlebih lagi dalam situasi dan kondisi lingkungan keamanan regional dan global yang tidak stabil. Singapura menerapkan kebijakan wajib militer bagi warga negaranya sejak 1967, pasca berkonflik dan pecah dari Federasi Malaysia⁴⁹. Wajib militer di Singapura diwajibkan kepada warga negara yang telah mencapai usia 18 tahun ke atas. Jangka waktu bagi wajib militer adalah dari rentang 22 sampai 24 bulan dengan bertugas di seluruh matra militer dan dinas kepolisian Singapura⁵⁰.

Filipina adalah aktor di kawasan Asia Tenggara lainnya yang pernah menerapkan wajib militer dengan nama *Reserve Officer's Training Corp (ROTC)*. Pada 2016, Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menyatakan keinginannya untuk menghidupkan kembali *ROTC* yang sempat vakum karena banyaknya pelanggaran selama program *ROTC* ini diterapkan. Adapun argumentasi yang digunakan oleh Rodrigo Duterte dan angkatan bersenjata adalah negara-negara dengan militer kuat seperti Singapura dan Korea Selatan menggunakan wajib militer dan tentara cadangan dalam mendukung pertahanannya⁵¹.

Penerapan mekanisme wajib militer juga dilakukan oleh Taiwan dan Korea Selatan. Wajib militer di Taiwan merupakan amanat dalam Pasal 20 konstitusi Taiwan. Sebelum 2017, masa dinas wajib militer di Taiwan hanya berlangsung dua belas bulan. Namun perubahan pada 2017 memangkas masa dinas wajib militer hanya menjadi empat bulan saja. Para wajib militer Taiwan hanya menerima lima minggu pelatihan dasar sebelum ditugaskan ke unit lapangan untuk menerima pelatihan khusus yang lebih banyak⁵². Di Korea

⁴⁹ "Singapura Melanjutkan Program Wajib Militer", diakses di <https://ipdefenseforum.com/id/2017/03/singapura-melanjutkan-program-wajib-militer/>, pada 21 Maret 2021, pukul 21.31 WIB.

⁵⁰ "Mengenal Sistem Wajib Militer di Singapura Yang Bisa Diikuti WNI", diakses di <https://www.merdeka.com/dunia/mengenal-sistem-wajib-militer-di-singapura-yang-bisa-diikuti-wni-50-tahun-singapura-merdeka-7.html>, pada 21 Maret 2021, pukul 21.35 WIB.

⁵¹ "Filipina Mungkin Menghidupkan Kembali Wajib Militer", diakses di <https://ipdefenseforum.com/id/2016/09/filipina-mungkin-menghidupkan-kembali-wajib-militer/>, pada 21 Maret 2021, pukul 21.49 WIB.

⁵² "Kurang Personel, Militer Taiwan Nyaris Tak Mampu Hadapi Agresi Cina", diakses di <https://www.matamatapolitik.com/kurang-personel-militer-taiwan-nyaris-tak-mampu-hadapi-agresi-china-analisis/>, pada 21 Maret 2021, pukul 22.24 WIB.

Selatan, kerangka hukum bagi penerapan wajib militer adalah UU yang ditetapkan pada 1965, bukan konstitusi. Mereka yang mengikuti program wajib militer adalah semua pria yang berumur 18 hingga 35 tahun untuk masa bakti selama dua tahun (24 bulan). Perempuan di negara ini tidak mengikuti wajib militer, melainkan bisa mendaftar pada Korps Pelatihan Perwira Cadangan⁵³.

13. Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Strategis Global

Lingkungan strategis global mempengaruhi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dalam satu tahun terakhir, keterkaitan antara lingkungan global dengan Indonesia semakin menguat dengan munculnya isu-isu besar berskala global seperti pandemi COVID-19 yang bermula dari Provinsi Wuhan, Tiongkok, pada 2019⁵⁴, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok⁵⁵, konflik dikawasan timur tengah⁵⁶, konflik dan klaim wilayah antara Tiongkok dan Jepang di Laut Cina Timur, serta konflik antara Tiongkok dengan Taiwan dan negara-negara ASEAN di Laut Cina Selatan. Isu-isu tersebut secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap aspek pertahanan Indonesia, bahkan bisa menembus aspek-aspek lain yang sifatnya interseksional.

Namun demikian, Indonesia memiliki keuntungan melalui keanggotaannya di berbagai organisasi internasional, seperti OKI, G-20, terlebih lagi PBB. Meskipun tidak lagi menjadi *non-permanent member* Dewan Keamanan (DK) PBB, suara dan aspirasi Indonesia terhadap isu-isu keamanan global lebih didengar berkat kinerja dan capaian yang baik selama menjadi anggota pada periode 2019-2020 yang lalu⁵⁷.

-
- ⁵³ "Asal Mula Sejarah Korea Selatan Memiliki Program Wajib Militer", diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/17/124500965/asal-mula-dan-sejarah-korea-selatan-miliki-program-wajib-militer?page=all>, pada 21 Maret 2021, pukul 22.31 WIB.
- ⁵⁴ "WHO COVID-19 Preparedness and Response Progress Report 1 January to 30 June 2020", diakses di <https://www.who.int/publications/m/item/who-covid-19-preparedness-and-response-progress-report---1-february-to-30-june-2020>, pada 19 Maret 2021, pukul 22.01 WIB.
- ⁵⁵ Pujayanti, Adirini. Perang Dagang Amerika Serikat - Cina dan Implikasinya Bagi Indonesia. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Volume X(7), April 2018, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.*
- ⁵⁶ Dokumen Strategis Sishankamrata Abad ke-21, hal. 7. Kemhan RI. Tahun 2021.
- ⁵⁷ "Selesai Agustus 2020, Ini Capaian Indonesia Sebagai Presidensi Dewan Keamanan PBB", diakses di <https://setkab.go.id/selesai-agustus-2020-ini-capaian-indonesia-sebagai-presidensi-dewan-keamanan-pbb/>, pada 19 Maret 2021, pukul 22.08 WIB.

b. Lingkungan Strategis Regional

Dinamika lingkungan strategis regional, tidak terlepas dari posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara, bertetangga dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos PDR, Kamboja, Myanmar, juga Timor Leste. Ada dua hal yang menjadi fokus penting dari lingkungan kawasan ini. **Pertama**, Indonesia adalah pendiri organisasi, *key player*, dan negara terbesar yang tergabung di ASEAN sebagai organisasi kerja sama kawasan. ASEAN sendiri berkomitmen untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah yang aman dan damai bagi seluruh anggotanya. **Kedua**, fakta bahwa meskipun ASEAN hadir sebagai organisasi kerja sama kawasan, konflik perbatasan antar negara intra kawasan tidak sepenuhnya hilang. Masih sering dijumpai konflik perbatasan antar negara ASEAN, saling klaim warisan budaya, hingga perbedaan cara pandang dalam menghadapi ancaman eksternal terhadap kawasan⁵⁸.

Salah satu permasalahan intra-regional yang kerap terjadi adalah konflik perbatasan antarnegara dan klaim wilayah. Permasalahan perbatasan wilayah di antara negara-negara anggota ASEAN masih sering menjadi sumber konflik. Indonesia tak luput dari konflik perbatasan wilayah dengan negara tetangga. Indonesia pernah berkonflik dengan Malaysia terkait kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Dasar argumentasi yang dipakai Indonesia adalah Indonesia menggunakan klaim kedaulatan kedua pulau berdasarkan kesepakatan bersama yang pernah dibuat oleh Inggris dan Kerajaan Belanda pada 1891.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pulau Sipadan-Ligitan masuk dalam wilayah kedaulatan Belanda, pada waktu itu, dan Indonesia kemudian mewarisinya. Sedangkan dasar argumentasi yang digunakan oleh Malaysia adalah: (1) hak atas kedua pulau yang didasarkan pada beberapa transaksi dari Sultan Sulu hingga Inggris dan terakhir Malaysia,

⁵⁸ "Menakar Daya Tahan ASEAN", diakses di <https://news.detik.com/kolom/d-3979309/menakar-daya-tahan-asean>, pada 19 Maret 2021, pukul 21.52 WIB.

(2) Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara simultan sejak 1878, serta (3) Perjanjian 1891 tidak mendukung klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan karena kesepakatan tersebut hanya mengatur batas daratan di Kalimantan⁵⁹.

c. Lingkungan Strategis Nasional

Dari tataran lingkungan strategis nasional, ada beberapa faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap sistem pertahanan negara, yakni ideologi, ekonomi, pertahanan, serta geografi dan demografi. Dari sisi ideologi, Pancasila tentu menjadi landasan ideologis dari munculnya konsep sistem pertahanan negara semesta yang dianut oleh Indonesia. Saripati Pancasila seperti yang dirumuskan oleh Soekarno adalah gotong royong atau keguyuban, yang artinya segala persoalan dapat diselesaikan jika dilakukan secara bersama-sama. Dalam konteks pertahanan negara, tanggung jawab menyelenggarakan pertahanan tidak bisa ditumpukan kepada TNI saja sebagai komponen utama, tapi juga oleh segenap komponen bangsa tanpa terkecuali.

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, perjuangan kaum muda Surabaya dari berbagai golongan pada 10 November 1945 melawan Belanda yang membonceng Sekutu, merupakan cerminan pengejawantahan spirit Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Penyelenggaraan pertahanan negara tentu tidak terlepas dari aspek ekonomi, yang mana anggaran pertahanan bersumber dari anggaran negara (APBN). Besaran dana yang dialokasikan untuk pertahanan negara tersebut akan berpengaruh secara langsung terhadap terpenuhi atau tidaknya *Minimum Essential Forces (MEF)* suatu instrumen pertahanan negara, baik dari sisi penguatan kesejahteraan sumber daya manusia pertahanan, kekuatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista), kesinambungan program pendidikan dan pelatihan *manpower* bidang pertahanan, begitu juga dengan pemberdayaan wilayah pertahanan.

⁵⁹ Juwana, Hikmahanto. 2002. "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan". *Jurnal Keadilan*, Volume 2(3), Tahun 2002. Halaman. 114-117.

Aspek ekonomi memainkan peran krusial pada hari ini mengingat Indonesia masih menghadapi dampak pandemi COVID-19, dan upaya *National Economic Recovery* (PEN) menjadi *top priority* pemerintah untuk beberapa waktu ke depan (*Middle Term*). Namun fakta yang cukup melegakan adalah alokasi anggaran pertahanan tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dari 117,9 triliun rupiah pada 2020 menjadi 137 triliun rupiah pada 2021⁶⁰. Aspek geografi dan demografi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertahanan negara. Indonesia terletak di jalur strategis dunia, yakni antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, yakni 6,4 juta kilometer persegi, yang mengandung sumber kekayaan alam yang tinggi dan menjadi lalu lintas pelayaran kapal-kapal asing.

Tentu saja atribut nasional secara geografis tersebut menjadi keuntungan komparatif tersendiri bagi Indonesia. Namun demikian, tanpa penguatan alat pertahanan negara, keunggulan komparatif tersebut dapat menjadi bumerang. Seperti halnya aspek geografi, aspek demografi juga menjadi keunggulan komparatif sekaligus potensi bencana. Indonesia memasuki periode bonus demografi, sebuah situasi dan kondisi yang mana penduduk usia produktif lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Puncaknya diperkirakan akan terjadi tahun ini sampai 2030. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengoptimalkan kondisi ini melalui berbagai program yang memungkinkan penduduk usia produktif tersebut untuk berkontribusi kepada bangsa dan negaranya⁶¹.

⁶⁰ "Sri Mulyani Sebut Anggaran Kemenhan 2021 Naik Jadi Rp137 Triliun", diakses di <https://tirto.id/sri-mulyani-sebut-anggaran-kemenhan-2021-naik-jadi-rp137-triliun-fXWM>, pada 18 Maret 2021, pukul 21.54 WIB.

⁶¹ "Bencana di Puncak Bonus Demografi", diakses di <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2020/07/15/bencana-di-puncak-bonus-demografi/>, pada 18 Maret 2021, pukul 22.07 WIB.

BAB III

PEMBAHASAN

14. Umum

Sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 maka sudah menjadi tugas setiap komponen bangsa untuk menjaga momentum tersebut jangan sampai hilang begitu saja atau bahkan malah kembali menjadi bangsa yang terjajah, walau kemungkinan itu sangat kecil. Namun mengingat Indonesia adalah bangsa yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah sehingga menjadi incaran kelompok lain baik aktor negara maupun non negara, maka bukan tidak mungkin upaya-upaya untuk menceraikan beraikan Indonesia dilakukan. Menjadi kewajiban TNI dan segenap bangsa Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Ditengah dinamika itu kebutuhan hadirnya sebuah sistem pertahanan negara (Sishanneg) yang kuat dibutuhkan. Sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta yang sudah teruji dari pengalaman historis perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah diwaktu silam, yakni sebuah sistem pertahanan yang disokong penuh oleh seluruh sumber daya nasional, dipersiapkan secara dini, diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, tantangan dan gangguan (AGHT).

Ada sebuah adigium latin klasik yang sangat terkenal dalam doktrin militer yakni *"si vis pacem para bellum"* jika ingin damai, harus siap untuk perang". Hal ini jika dihadapkan dalam konteks Indonesia maka harus memperkuat sistem pertahanan kita. Pemerintah berusaha memperkuat sishanneg melalui lahirnya UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Dalam UU PSDN tersebut terdapat empat sumber daya nasional yang dapat diberdayakan untuk kepentingan pertahanan negara salah satunya komponen cadangan (Komcad). Dengan pengelolaan komponen cadangan yang baik sebagai sebuah jawaban dalam upaya memperkuat sistem pertahanan negara.

Pada bab ini akan dibahas dan dianalisis secara mendalam tentang konsepsi pengelolaan Komcad dengan merujuk kepada kaidah-kaidah manajemen sumber daya manusia, nasionalisme dan patriotisme serta efektivitas sebagai kerangka teoretis. **Pertama**, pembahasan mengenai kebijakan pembentukan Komcad sebagai pilihan rasional dalam memperkuat sistem pertahanan negara. **Kedua**, pembahasan mengenai pengorganisasian Komcad berbasis ancaman dan kebutuhan pertahanan negara. **Ketiga**, pembahasan mengenai pelaksanaan atau mobilisasi Komcad dalam sistem pertahanan negara, yang berperan dalam OMP dan OMSP. **Keempat**, pembahasan mengenai pengawasan komprehensif untuk memastikan objektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komcad. **Kelima**, pembahasan mengenai pengujian efektivitas Komcad dalam memperkuat sistem pertahanan negara. **Keenam**, pembahasan mengenai pembentukan Komcad yang berjiwa nasionalis dan patriot sebagai strategi jangka panjang dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Pembahasan tersebut diharapkan mampu menghasilkan saran dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah yang akan dituangkan pada bab selanjutnya.

15. Perencanaan Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai *Rational Choice* Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara

a. Tingginya Derajat Ancaman Terhadap Pertahanan Negara

Melihat dinamika ancaman yang dihadapi saat ini baik di level global, regional maupun nasional, Indonesia sedang menghadapi derajat ancaman pertahanan yang tinggi (BAIS TNI, 2021)⁶². Situasi dan kondisi ini disebabkan oleh dua hal, yakni stabilitas politik, ekonomi dan keamanan nasional serta dinamika geopolitik, ekonomi dan kemanan internasional yang mempengaruhinya. Pada lingkup nasional, kebijakan-kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak bersifat satu arah, melainkan bersifat dua arah yang melibatkan masyarakat di dalamnya sehingga menimbulkan dinamika yang disebut sebagai aksi dan reaksi. Tidak semua kebijakan pemerintah

⁶² "Paparan Balingstra dan Ancaman 2021", Mabes TNI Tahun 2021.

direspons secara positif oleh masyarakat, atau pada tataran lain menimbulkan kepuasan masyarakat yang menerima manfaat. Ketika muncul respons negatif atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, maka muncul hal-hal yang sifatnya negatif seperti merebaknya ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, unjuk rasa atau demonstrasi menolak kebijakan, berita-berita hoaks dan ujaran kebencian, hingga gerakan-gerakan separatisme seperti yang terjadi di Papua, yang mana secara umum hal-hal tersebut berdampak pada pelemahan persatuan dan kesatuan bangsa.

Tingginya derajat ancaman terhadap pertahanan negara yang dihadapi oleh Indonesia, juga dikatalisasi oleh perubahan pada sistem internasional. Sistem internasional sendiri merupakan pola hubungan atau interaksi antara aktor-aktor negara yang memiliki kepentingan nasional masing-masing. Sistem internasional dewasa ini memang tidak seperti pada masa perang dingin yang bersifat bipolar, yang menghadapkan Amerika Serikat dan sekutunya *vis a vis* dengan Uni Soviet dan sekutunya. Namun demikian, sistem internasional juga tidak dapat dikatakan murni bersifat multipolar. Sistem internasional dewasa ini langsung atau tidak langsung dibentuk oleh *major states* yang tidak segan-segan untuk melakukan kebijakan luar negeri yang bersifat unilateral dan ekspansionis dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Yang lebih kompleks, sistem internasional juga dipengaruhi oleh pergerakan atau dinamika aktor-aktor non-negara. Hal inilah yang menjadi kausa penjas terhadap dinamika ancaman eksternal yang dihadapi oleh Indonesia saat ini seperti ancaman kedaulatan di Laut Natuna Utara oleh Tiongkok, pelanggaran batas-batas wilayah oleh negara tetangga, dampak kebijakan politik luar negeri USA atas Indo-Pacom, Pandemic Covid-19, hingga maraknya kejahatan transnasional sebagaimana yang dijelaskan dalam data dan fakta pada bab sebelumnya.

b. Kebutuhan Untuk Memperkuat Komponen Utama Dalam Sistem Pertahanan Negara

Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa TNI adalah komponen utama yang selalu siap digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pertahanan⁶³. TNI sendiri meliputi matra darat, laut, dan udara, yang memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah kedaulatan Indonesia. Dalam menjalankan tupoksinya sebagai alat pertahanan negara, TNI dituntut untuk berlaku profesional. Profesionalisme yang dianut oleh TNI menyangkut tiga hal seperti yang dinyatakan Samuel P. Huntington, yakni keahlian, tanggung jawab sosial, serta organisasi yang mengikat. Tuntutan bagi TNI untuk semakin lebih profesional semakin menguat terlebih lagi merujuk pada banyaknya ancaman yang dihadapi oleh negara⁶⁴.

Guna Melaksanakan tupoksinya dengan baik, dibutuhkan TNI yang memiliki postur yang ideal. Pembangunan postur pertahanan militer yang ideal merupakan bagian penting dalam pembangunan postur pertahanan negara. Saat ini, yang menjadi tantangan sekaligus pertanyaan mendasar adalah, apakah postur TNI dewasa ini sudah cukup mampu untuk merespons dinamika yang ada seperti persoalan separatisme / terorisme bersenjata yang mengancam kedaulatan NKRI. Selain persoalan mendukung keamanan nasional, tantangan yang harus segera direspon dengan baik, cepat dan tepat adalah terkait persoalan keamanan internasional dan regional yang berimplikasi terhadap stabilitas wilayah, dengan terjadinya perubahan perimbangan kekuatan di kawasan, antisipasi konflik dan klaim wilayah terkait kedaulatan nasional dan perebutan sumber kekayaan alam, kerja sama penanganan kejahatan yang berdimensi transnasional, manajemen keamanan di ranah siber, teknologi informasi, dan aktivitas kontra-intelijen, serta penanganan bencana alam.

⁶³ Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan ..., *Op.Cit.*

⁶⁴ Samuel Huntington. 2003. *Prajurit dan Negara : Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil* ..., *Op.Cit.*

Pembangunan postur pertahanan militer telah diformulasikan dalam sebuah kebijakan yang komprehensif dan dapat dijadikan sebagai panduan dalam merealisasikannya. Namun demikian, untuk mewujudkan postur pertahanan militer yang ideal tersebut tidak bisa diperoleh dalam waktu yang singkat, melainkan melalui upaya-upaya berkesinambungan yang diletakkan dalam kerangka strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa militer harus mampu beradaptasi dengan baik dalam merespons semua ancaman terhadap pertahanan negara di tengah segala keterbatasan yang dimilikinya seperti kebutuhan dalam hal akan anggaran yang ideal, industri pertahanan nasional yang baik, begitu pula pemenuhan kebutuhan alutsista atau Alpahankam. Pemerintah Indonesia sendiri menempuh kebijakan *Minimum Essential Forces (MEF)* yang dilaksanakan dengan tiga tahap, yakni (1) Tahap 1 selama 2010-2014, (2) Tahap 2 selama 2015-2019, dan (3) Tahap 3 dalam kurun 2020-2024 yang juga merupakan tahap akhir kebijakan⁶⁵. Oleh sebab itu, dapat ditarik konklusi bahwa tercapainya postur militer yang ideal masih dalam tahap berproses di tengah derajat ancaman terhadap pertahanan yang harus selalu direspons dengan baik, apapun kondisi dan keterbatasannya.

c. Formulasi Komponen Cadangan Sebagai Respons Terhadap Tingginya Derajat Ancaman dan Kebutuhan Untuk Memperkuat Komponen Utama (TNI)

Pembentukan Komcad melalui regulasi UU. No. 23 Tahun 2019 dan PP. No. 3 Tahun 2021 dapat dilihat sebagai pilihan rasional (*Rational Choice*) pemerintah dalam merespons sirkumstansi yang ada, yakni tingginya derajat ancaman pertahanan yang dihadapi oleh negara, serta upaya untuk memenuhi *Minimum Essential Forces (MEF)* TNI yang tidak

⁶⁵ Hadisancoko, Rizerius Eko. *Pembangunan Postur Pertahanan Militer Yang Diarahkan Pada Pembangunan Minimum Essential Forces (MEF) TNI Menuju Terwujudnya Postur Ideal TNI*. Artikel dalam Majalah Wira Kementerian Pertahanan RI, Edisi HUT TNI ke-74. Halaman. 12-14. Diakses di <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2019/12/wiraedsus2019-web.pdf>, pada 22 April 2021, pukul 21.43 WIB.

bisa dicapai dalam waktu singkat, melainkan berproses sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Jika ditilik secara historis, jauh sebelum kedua *beleid* tersebut diformulasikan, amanat pembentukan Komcad sudah dinyatakan secara eksplisit yang tertuang di dalam UU Pertahanan Negara, khususnya pada Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa TNI merupakan Komput dalam merespons ancaman militer dengan didukung oleh Komcad dan Komduk⁶⁶. Sehingga bisa dikatakan bahwa pembentukan Komcad merupakan strategi jangka panjang (*Long-term Strategy*) yang sudah digagas sejak lama sebagai bagian integral dalam sistem pertahanan negara Indonesia.

TNI sebagai Komput dalam Sishanneg membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa Indonesia sebagai tulang punggung pertahanan. Titik fokus kekuatan TNI tidak hanya berada pada tentara/militer profesional yang memiliki keahlian dan didukung peralatan canggih dan mutakhir saja, tapi yang jauh lebih penting adalah kemanunggalan dan sinergitas TNI dengan rakyat dalam bingkai sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.

Pembentukan Komcad yang diawali dengan pembinaan kesadaran bela negara juga didasari pemahaman bahwa kebijakan ini merupakan sebuah upaya untuk menggali potensi nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air yang dimiliki oleh rakyat, sehingga akan terkonsolidasi sebuah kekuatan yang memiliki nilai manfaat bagi negara. Formulasi kebijakan pembentukan Komcad juga didukung oleh studi kelayakan (*Feasibility Study*) yang mendalam dengan mempelajari Komcad yang sudah eksis di negara lain seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina. Sebagai contoh, Amerika Serikat membangun kekuatan Komcad hanya dengan menggunakan 1,6 persen dari total anggaran pertahanan, namun kontribusi kekuatan Komcad sebesar 49 persen kekuatan komponen pertahanan Amerika Serikat⁶⁷.

⁶⁶ Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan ..., *Op.Cit.*

⁶⁷ Priyanto. *Peran Sumber Daya Pertahanan Dalam Mendukung Sishanneg*. Artikel dalam Majalah Wira Kementerian Pertahanan RI, Edisi HUT TNI ke-74. Halaman. 12-14. Diakses di <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2019/12/wiraedsus2019-web.pdf>, pada 22 April 2021, pukul 22.10 WIB.

16. Pengorganisasian Komponen Cadangan Berbasis Ancaman dan Kebutuhan Pertahanan Negara

a. Persyaratan, Tugas Pokok dan Fungsi Komponen Cadangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara telah mengatur secara jelas persyaratan dan kualifikasi untuk menjadi Komcad. Siapapun yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dapat tergabung dalam Komcad dengan catatan memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan kepada Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945, rentang usia 18 hingga 35 tahun, sehat secara fisik dan mental, serta tidak memiliki catatan tindak kriminal tertulis oleh Polri⁶⁸.

Komcad berbeda dengan wajib militer walaupun mereka dilatih secara militer. Untuk menjadi Komcad, WNI yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar secara sukarela. Selanjutnya apabila mereka memenuhi persyaratan untuk diterima, maka akan mendapat pembekalan berupa latihan dasar kemiliteran selama tiga bulan. Setelah berhasil melewati pendidikan, maka mereka secara resmi dinyatakan tergabung sebagai Komcad dan tetap memiliki status sebagai warga sipil yang untuk selanjutnya dapat dimobilisasi dalam rangka menjaga kesiapsiagaan bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan negara Indonesia⁶⁹.

Tugas pokok dan fungsi Komcad sebagai instrumen untuk mendukung TNI dinyatakan pada Pasal 6 Ayat 4b Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, yang berbunyi: *“Kewajiban yang diberlakukan kepada warga negara sebagai anggota Komcad yang dimobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida”*. Dengan demikian, alasan keberadaan (*Raison d’etre*) Komcad adalah membantu TNI

⁶⁸ Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan ..., *Op.Cit.*

⁶⁹ Priyanto. *Peran Sumber Daya Pertahanan Dalam Mendukung Sistem ...*, *Op.Cit.*

dalam mengatasi ancaman militer dan ancaman hibrida. Terkait ancaman hibrida, meskipun dinyatakan dalam UU. No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara, tidak ada definisi baku dan formal mengenai ancaman jenis ini. Jika mengacu pada Buku Putih Pertahanan Indonesia (2008), maka ancaman hanya ada dua jenis, yakni ancaman militer dan non-militer⁷⁰.

Belum adanya pendefinisian secara baku mengenai ancaman hibrida ini tentu saja menjadi persoalan tersendiri dalam teknis pengelolaan Komcad ke depan. Diandra Mengko dari LIPI menyatakan bahwa ancaman hibrida secara teknikal memiliki beberapa kerangka, yakni perang konvensional, kriminalitas, terorisme, begitu juga dengan perang siber. Ancaman hibrida ini menjadi peluang untuk memanfaatkan Komcad secara optimal, daripada menggunakannya sebagai instrumen untuk menghadapi ancaman militer. Hal ini juga sebagai upaya untuk menghindari dan merespons kritik dari beberapa kelompok masyarakat sipil seperti Imparsial, Setara Institute, dan lainnya bahwa pembentukan Komcad terkesan seperti menumbuhkan budaya militerisasi di kalangan warga sipil⁷¹. Terkait situasi dan kondisi seperti ini, maka dalam teknis pengelolaan Komcad ke depan, merupakan suatu hal yang penting untuk mendefinisikan ancaman hibrida secara lugas dalam peraturan turunan kedua *beleid* yang sudah ada, yakni dalam bentuk peraturan menteri pertahanan sebagai dasar teknis pengelolaan.

b. Mekanisme Pengorganisasian Komponen Cadangan Berdasarkan Analisis Ancaman dan Kebutuhan Pertahanan Negara

Pengoorganisasian atau *organizing* merupakan tahap selanjutnya dalam kebijakan pengelolaan Komcad. Seperti yang dinyatakan oleh Malayu S.P. Hasibuan, “pengelolaan sumber daya manusia adalah

⁷⁰ Armawi, Armaidly. *Eksistensi TNI Dalam Menghadapi Ancaman Militer dan Nir-Militer Multidimensional di Era Milenial*. Artikel dalam Majalah Wira Kementerian Pertahanan RI, Edisi HUT TNI ke-74. Halaman. 12-14. Diakses di <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2019/12/wiraedsus2019-web.pdf>, pada 23 April 2021, pukul 21.37 WIB.

⁷¹ “Peneliti LIPI Pertanyakan Definisi Ancaman Hibrida Pada UU PSDN”, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/16270761/peneliti-lipi-pertanyakan-definisi-ancaman-hibrida-uu-psdn>, pada 23 April 2021, pukul 21.44 WIB.

bagaimana melakukan pengorganisasian sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan organisasi secara tepat guna⁷²". Untuk mencapai objektivitas yang ditetapkan, yakni meningkatkan kekuatan dan kemampuan TNI sebagai Komput, pengorganisasian Komcad harus didasari oleh basis acuan yang jelas. Basis acuan ini seyogianya berupa analisis dan pemetaan terhadap ancaman yang dihadapi saat ini dan ke depan serta kebutuhan sumberdaya pertahanan yang dibutuhkan dalam menghadapi ancaman tersebut. Dalam konteks pemetaan ancaman, maka ancaman difokuskan pada dimensi ancaman militer dan hibrida yang menjadi cakupan tanggung jawab Komcad.

Hal pertama dalam analisis pengorganisasian Komcad adalah memahami masa pengabdian Komcad dari unsur warga negara itu sendiri yang dalam PP. No. 3 Tahun 2021 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni masa aktif dan masa tidak aktif. Masa aktif adalah masa ketika Komcad mengikuti *refreshment training* dan/atau pada saat mobilisasi. Masa aktif pada saat mobilisasi dikenakan terhadap Komcad yang dipanggil dan melaksanakan tugas mobilisasi dan berakhir ketika ditetapkan dalam kondisi demobilisasi. Mekanisme pengorganisasian Komcad pada saat masa aktif, khususnya mobilisasi, adalah ketetapan dalam regulasi yang menjamin bahwa Komcad yang berasal dari unsur ASN atau pegawai negeri sipil dan pekerja/buruh adalah tetap memperoleh hak kepegawaian dan hak ketenagakerjaannya, serta tidak mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan instansi tempat mereka bekerja. Sedangkan masa tidak aktif adalah masa ketika tidak dilakukan pelatihan penyegaran dan/atau mobilisasi⁷³.

Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam analisis pengorganisasian Komcad adalah dasar hukum dalam melakukan proses rekrutmen.

⁷² Diakses di <http://repository.unpas.ac.id/37851/1/BAB%20II.pdf> ..., *Op.Cit.*

⁷³ Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan ..., *Op.Cit.*

Pasca ditetapkan kedua regulasi yang menjadi payung hukum Komcad, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2021, pemerintah melalui instansi terkait, yakni Kemenhan RI, saat ini sedang melakukan proses rekrutmen. Untuk tahap awal, yakni pada tahun 2021, Kemenhan RI menargetkan untuk merekrut calon Komcad sebanyak 25 ribu orang⁷⁴. Proses rekrutmen ini menjadi hal yang sangat vital dalam mekanisme pengorganisasian Komcad ke depan. Meskipun sudah diformulasikan persyaratan umum dalam proses rekrutmen, tetap dibutuhkan sebuah perangkat analisis yang menopang rekrutmen agar mampu menjangkau para calon Komcad yang sesuai dengan postur ancaman yang dihadapi, serta kebutuhan pertahanan negara di masing-masing wilayah.

Perangkat analisis ini akan menjadi filter untuk menentukan seperti: latar belakang pendidikan warga negara yang akan direkrut, keahlian teknis yang dimiliki, asal daerah dan domisili saat ini, serta kesediaan untuk dimobilisasi ke wilayah di luar domisili tetap mereka. Filterisasi semacam ini sangat dibutuhkan agar jangan sampai rekrutmen yang dilakukan menjadi tidak berimbang atau terlalu berat pada satu kategori saja, serta tidak sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara. Sebagai contoh, tipologi ancaman yang dihadapi di Jawa Timur tentu saja berbeda dengan tipologi ancaman yang ada di DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Tensi konflik yang harus diredakan di wilayah Papua dan Papua Barat tentu berbeda dengan tensi konflik yang ada wilayah Sulawesi Tengah. Selain aspek geografis dan bobot ancamannya, aspek demografis dan bobot ancaman juga perlu dijadikan sebagai pertimbangan rekrutmen.

Dalam konteks teknis regulasi pengelolaan, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ke depan adalah menjalankan proses rekrutmen dan rencana pengerahan berbasis pemetaan ancaman dan kebutuhan pertahanan negara. Hal ini bisa diadopsi lebih jauh ke dalam peraturan

⁷⁴ "Tahun Ini Kemenhan Rekrut 25 Ribu Komponen Cadangan", diakses di <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/378210/tahun-ini-kemenhan-rekrut-25-ribu-komponen-cadangan>, pada 23 April 2021, pukul 22.33 WIB.

menteri pertahanan sebagai turunan dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang ditetapkan. Selain hal-hal tersebut, Kemenhan RI sebagai *leading sector* dalam kebijakan ini juga perlu mendengar dan mengakomodir masukan dari akademisi dan praktisi pertahanan negara, utamanya dalam merespons kritik keras dari kelompok masyarakat sipil. Gubernur Lemhannas RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo, menyarankan agar Komcad lebih diarahkan untuk merespons ancaman dan tantangan jenis baru seperti perang proksi di dunia siber, perang teknologi informasi dan komunikasi, ancaman senjata biologis yang berdaya rusak masal, ancaman wabah penyakit, ancaman perusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau 3T sebagai garda depan pertahanan maritim, ketimbang dikhususkan untuk menghadapi ancaman militer yang bersifat konvensional. Terlebih lagi sejatinya Indonesia berada dalam kondisi damai dan stabil, tidak berada dalam kondisi perang⁷⁵.

17. Mobilisasi Komponen Cadangan Dalam Sistem Pertahanan Negara

Merujuk kepada UU TNI, TNI berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan (Wilhan). Objektif yang ingin dicapai dari pemberdayaan wilayah pertahanan diprioritaskan guna mentransformasikan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki untuk kepentingan operasi, baik OMP maupun OMSP. Pembentukan Komcad melalui regulasi-regulasi khusus yang mengikat sangat terkait dengan kedua jenis operasi ini. Komcad dibentuk dan diproyeksikan sebagai elemen pendukung pelaksanaan operasi, baik secara jangka panjang (OMP) maupun secara jangka pendek (OMSP).

a. Mobilisasi Komponen Cadangan Dalam Operasi Militer Perang (OMP)

Pasal 7 Ayat (2) UU TNI menyebutkan bahwa pelaksanaan tupoksi TNI sebagai alat pertahanan negara salah satunya diselenggarakan melalui OMP⁷⁶. Operasi militer pada dasarnya merupakan segala bentuk *deployment* dan utilisasi kekuatan TNI dalam menanggulangi setiap

⁷⁵ "Lemhannas Nilai Indonesia Belum Perlu Wajib Militer: Untuk Apa?", diakses di <https://kumparan.com/kumparannews/lemhannas-nilai-indonesia-belum-perlu-wajib-militer-untuk-apa-1rNmItMJHgh/full> ..., *Op.Cit.*

⁷⁶ Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ..., *Op.Cit.*

ancaman terhadap negara. Perbedaan antara OMP dan OMSP terletak pada siapa yang menjadi *leading sector*. Pada OMP, yang menjadi *leading sector* adalah TNI yang diperkuat oleh Komcad dan Komduk, sedangkan pada OMSP yang menjadi kekuatan utama adalah institusi sesuai dengan bidang dan cakupannya masing-masing yang didukung oleh segenap komponen bangsa⁷⁷.

OMP merupakan operasi militer yang digelar dengan tujuan untuk melakukan perang terhadap musuh, termasuk perang yang sifatnya terbuka dan berlarut. Frasa perang di sini harus dimaknai secara luas, baik dari segi wilayah teritorial, motif, maupun musuhnya. Perang tidak selalu bermakna penggunaan kekuatan bersenjata atau instrumen koersif lainnya, melainkan berkaitan dengan upaya melibatkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Dalam studi pertahanan, perang memiliki generasi-generasi tersendiri, mulai dari perang generasi pertama dan kedua yang melibatkan kekuatan militer yang relatif seimbang, generasi ketiga yang bersifat asimetris karena kemunculan senjata antarbenua (*Intercontinental Ballistic Missile*), generasi keempat yang melibatkan banyak aktor di dalamnya, hingga perang generasi kelima yang berada di ranah siber (*Cyber Warfare*)⁷⁸.

Relevansi utama dari pembentukan dan keberadaan Komcad dengan OMP adalah tupoksi Komcad dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap negara. Sedangkan secara teknis, relevansinya terletak pada daya dukung yang diberikan Komcad terhadap TNI ketika menggelar OMP. Pembentukan dan mobilisasi Komcad guna mendukung TNI dalam melakukan OMP diproyeksikan secara jangka panjang (*Long Term*) mengingat saat ini Indonesia tidak berada dalam kondisi berperang dengan negara atau kekuatan eksternal lainnya.

Keterlibatan Komcad di dalam OMP pada dasarnya secara regulatif dilaksanakan dalam konteks mobilisasi. Hal ini memiliki dasar hukum pada Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang

⁷⁷ Naskah Akademik Perlawanan Wilayah Dalam OMP dan OMSP.

⁷⁸ *Ibid.*

PSDN Untuk Pertahanan Negara yang berbunyi “*Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat atau keadaan perang, presiden dapat menyatakan mobilisasi*”. Selain itu, dalam konteks mobilisasi, termasuk di dalamnya mobilisasi untuk melaksanakan OMP, jumlah Komcad dapat bertambah ketika komponen pendukung berubah statusnya menjadi Komcad saat dimobilisasi. Hal ini memiliki dasar hukum pada Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara⁷⁹.

Dalam konteks pengelolaan Komcad pada tahap *actuating* ini, pelibatan Komcad dalam melaksanakan OMP harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Hal ini tidak terlepas dari adanya kritik dari kalangan masyarakat sipil. Jika Komcad dimobilisasi dalam perang terbuka, maka mereka akan berstatus sebagai kombatan dan kepada mereka akan berlaku hukum perang. Hal ini berpotensi menimbulkan kerentanan bagi mereka mengingat kompetensi mereka tidak sama persis dengan kombatan murni seperti TNI yang dididik dan dilatih secara khusus. Mereka hanya ditempa dalam pendidikan militer yang sifatnya dasar dan hanya berlangsung selama tiga bulan. Oleh sebab itu, langkah menempatkan Komcad dalam OMP secara jangka panjang bisa dikatakan sebagai jawaban atas kritik masyarakat sipil tersebut, itupun dengan terlebih dahulu dibekali dengan pendidikan dan pelatihan khusus agar kemampuan dan skillnya setara dengan militer murni, karena jika tidak maka pengerahan Komcad pada OMP tidak akan efektif. Pelibatan Komcad dalam OMP hanya dilakukan jika negara benar-benar dalam keadaan bahaya atau darurat perang sehingga membutuhkan mobilisasi sumber daya manusia dalam jumlah besar, tidak hanya TNI saja.

⁷⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan, *Op.Cit.*

b. Mobilisasi Komponen Cadangan Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan bagian dari operasi militer dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal 7 Ayat 2b Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa OMSP terdiri dari beberapa jenis, yakni (1) mengatasi upaya pemisahan diri dari NKRI, (2) mengatasi *the armed rebellion*, (3) mengatasi aksi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme, (4) mengamankan *state's boundaries*, (5) mengamankan *the national vital object* yang bernilai strategis, (6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan arah kebijakan politik luar negeri, (7) mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, (8) melakukan pemberdayaan Wilhan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, (9) membantu tugas pemerintahan di daerah, (10) membantu Polri dalam pelaksanaan Kamtibmas yang diatur dalam undang-undang, (11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, (12) membantu menanggulangi dampak *natural disaster*, *refugee*, dan pemberian bantuan kemanusiaan, (13) membantu pencarian dan memberikan pertolongan pada kecelakaan, serta (14) membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan terhadap *piracy*, *robbery*, dan *smuggling*⁸⁰.

Berbeda dengan pelaksanaan OMP yang menempatkan TNI sebagai *leading sector*, lain halnya dalam OMSP yang menjadi *leading sector* adalah instansi atau lembaga negara lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan operasi. Sebagai contoh, jika ada bencana alam seperti gunung meletus atau banjir bandang, maka yang menjadi *leading sector* adalah BNPB RI dan pemerintah daerah terkait. Jika terjadi aksi-aksi terorisme yang mengancam keamanan nasional, maka yang menjadi *leading sector* adalah Polri dan BNPT RI. Tugas TNI

⁸⁰ Supriyatno, Makmur. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Halaman. 223.

sebagai alat pertahanan negara hanya bersifat membantu. Hal ini juga berlaku bagi Komcad sebagai perbantuan bagi TNI. Berbeda dengan OMP yang diproyeksikan secara jangka panjang, keterlibatan Komcad dalam OMSP diproyeksikan secara jangka pendek (*Short Term*) mengingat aspek-aspek yang dicakup memiliki intensitas yang cukup tinggi terjadi dalam kehidupan nasional.

Keterlibatan Komcad dalam OMSP pada dasarnya merupakan sebuah penempatan yang cukup menarik untuk ditelaah secara mendalam. Di satu sisi, muncul resistensi dari kalangan masyarakat sipil bahwa keberadaan Komcad adalah bentuk militerisasi terhadap warga sipil⁸¹. Selain itu, pelibatan Komcad dalam OMP juga ditolak karena menempatkan mereka sebagai pihak yang berstatus sebagai kombatan, padahal kompetensi mereka tidak setara dengan kombatan murni seperti TNI yang memang dididik secara khusus untuk melakukan perang fisik dan terbuka. Sedangkan di sisi lain, pelibatan Komcad dalam OMSP ini dapat dipandang sebagai jalan keluar. OMSP lebih banyak berdimensi kepada ancaman non-militer dan hibrida. Selain itu, kualifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan OMSP juga sangat beragam merujuk diversitas postur ancaman yang dihadapi. Oleh sebab itu, pelibatan Komcad memang lebih tepat dititikberatkan pada OMSP saja sebagai sebuah alternatif kebijakan.

Logika berfikir seperti ini selaras dengan beberapa masukan yang diberikan oleh para pemikir strategis bidang pertahanan negara seperti yang diutarakan oleh Gubernur Lemhannas RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo⁸², serta peneliti LIPI, Diandra Mengko⁸³, yang menyarankan agar Komcad lebih dikhususkan sebagai instrumen pertahanan negara untuk merespons ancaman-ancaman jenis baru dan ancaman hibrida. Logika berfikir seperti ini juga akan menuntun lembaga

⁸¹ "Artikel PSDN", Imparsial, diakses di <https://imparsial.org/wp-content/uploads/2020/10/Artikel-PSDN.pdf>, pada 24 April 2021, pukul 00.26 WIB.

⁸² "Morning Talk:Rakyat Jadi Pasukan Cadangan TNI #1", diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=1sFRWFnStXg>, pada 24 April 2021, pukul 00.35 WIB.

⁸³ "Peneliti LIPI Pertanyakan Definisi Ancaman Hibrida Pada UU PSDN", diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/16270761/peneliti-lipi-pertanyakan-definisi-ancaman-hibrida-uu-psdn>, pada 23 April 2021, pukul 21.44 WIB.

terkait seperti Kemenhan RI dan TNI sendiri untuk melakukan proses rekrutmen dengan merujuk pada peta ancaman dengan berpijak pada tugas pokok dan fungsi TNI maupun Komcad dalam melakukan OMSP ini. Meskipun TNI dan Komcad bukan *leading sector* dalam OMSP, akan tetapi kompetensi dan pemahaman sumber daya manusianya harus kompatibel dengan kompetensi sumber daya manusia instansi yang menjadi *leading sector*, sehingga dapat menguatkan dan mendukung kinerja *leading sector* tersebut.

18. Pengawasan Komprehensif Untuk Memastikan Objektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komponen Cadangan

Dalam studi manajemen sumber daya manusia, seperti yang dinyatakan oleh Malayu S.P. Hasibuan dan T. Hani Handoko, mekanisme *controlling* atau pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia di sebuah organisasi bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi⁸⁴. Pengawasan juga penting untuk memastikan tidak adanya pelanggaran atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Komcad, pengawasan menjadi sebuah urgensi untuk dilakukan mengingat adanya kritik terhadap keberadaan entitas ini dari kalangan masyarakat sipil, adanya unsur penggunaan instrumen koersif atau instrumen senjata dalam operasionalisasinya, serta penggunaan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan dalam setiap pemakaiannya penggunaannya. Oleh sebab itu, analisis pada tataran evaluasi akan ditekankan pada (a) Petunjuk Teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) berdasarkan regulasi, (b) pemetaan potensi pelanggaran dalam pengelolaan Komcad, serta (c) peran instansi terkait dan masyarakat dalam mekanisme pengawasan Komcad.

a. Petunjuk Teknis dan SOP Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Petunjuk Teknis dan SOP disusun oleh Menhan RI, dalam penyusunannya harus sesuai dengan regulasi-regulasi yang mengatur Komcad, khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN

⁸⁴ Diakses di <http://repository.unpas.ac.id/37851/1/BAB%20II.pdf> ..., *Op.Cit.*

Untuk Pertahanan Negara. Secara garis besar, ada tiga tahapan yang diatur dan wajib diawasi secara ketat terkait Komcad, yakni tahapan formulasi dan penetapan, tahapan pembinaan, serta tahapan utilisasi dan pengembalian, seperti yang dinyatakan pada Pasal 30 Ayat (1). Masing-masing tahapan memiliki urgensi untuk dipatuhi, sekaligus kerentanan dan konsekuensi apabila dilanggar, baik oleh individu yang menjalani maupun lembaga yang menjalankan. Selain itu, regulasi ini juga meletakkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi seperti governansi yang demokratis, menjaga dan memelihara lingkungan hidup, serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap *human right* sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁸⁵.

Hal-hal yang krusial dan perlu dijadikan poin pengawasan secara ketat pada tahap pembentukan dan penetapan antara lain: (a) pemenuhan kualifikasi atau persyaratan untuk menjadi Komcad, (b) pelaksanaan seleksi administratif dan kompetensi yang terbuka dan profesional, (c) pelaksanaan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, serta (d) pemenuhan hak dan kewajiban calon Komcad selama mengikuti pendidikan. Tahap selanjutnya adalah pembinaan saat Komcad tidak aktif dinas atau saat demobilisasi. Tahap ini relatif lebih longgar karena statusnya kembali sebagai warga sipil. Namun demikian mekanisme pengawasan harus tetap dijalankan mengingat selain sebagai Komcad, mereka juga berstatus sebagai warga sipil yang memiliki profesi tetap masing-masing. Terkait statusnya ketika tidak sedang dimobilisasi, mereka harus tetap dilakukan pembinaan dan pengawasan agar tetap memiliki sikap dan perilaku yang baik, memiliki kualitas yang terjaga sebagai anggota Komcad sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan mencemarkan nama baik Komcad maupun yang merugikan negara serta mereka juga siap setiap saat jika suatu waktu dilakukan mobilisasi. Mekanisme pengawasan maupun pembinaannya dilakukan oleh Kemenhan RI bersama Mabes TNI dengan mendelegasikan kewenangan kepada satuan komando

⁸⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan, *Op.Cit.*

kewilayahan (Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil). Selain itu juga pengawasan dilakukan oleh komandan setingkat kompi Komcad yang telah dibentuk dan berkedudukan di bawah Kodim.

Tahap selanjutnya adalah tahap penggunaan dan pengembalian. Tahap ini bisa disebut tahapan yang paling krusial karena terdapat sejumlah potensi untuk terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan. Beberapa hal krusial yang harus diawasi antara lain: (a) pemenuhan persyaratan mobilisasi, baik secara administratif maupun operasional, yang mencakup dimensi waktu penugasan, kompatibilitas penugasan, besaran personel yang dikerahkan (*Weight of Personnel*), serta derajat dan klasifikasi ancaman, (b) pemenuhan persyaratan demobilisasi baik secara administratif maupun operasional, serta (c) pemenuhan kewajiban koordinasi dengan instansi tempat Komcad bekerja selama ini, baik ketika mereka dalam kondisi aktif maupun tidak aktif. Poin c penting untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dalam relasi antara Komcad dengan tempat mereka bekerja selama ini. Hal terakhir yang menjadi pertimbangan utama dalam mekanisme pengawasan berbasis regulasi ini adalah adanya audit terhadap pemakaian anggaran negara dalam seluruh rangkaian tahapan yang dilaksanakan oleh BPK RI. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi *abuse* dalam penggunaan anggaran negara. Jika memungkinkan, bisa juga diinisiasi audit mutu (*International Standard Organization/ISO*) terhadap prosedur pelaksanaan (Manual Mutu, Prosedur Mutu, SOP, Juknis) mobilisasi dan demobilisasi Komcad yang dilakukan oleh lembaga eksternal berkompeten.

b. Pemetaan Potensi Pelanggaran Dalam Pengelolaan Komponen Cadangan

Pemetaan potensi pelanggaran dalam pengelolaan Komcad merupakan muatan penting dalam aspek pengawasan. Segala bentuk pelanggaran dan/atau penyalahgunaan pada dasarnya dapat dimitigasi apabila dilakukan mekanisme pengawasan yang baik. Proses pemetaan ini cukup sederhana karena berkorelasi positif dengan poin-poin krusial

yang harus diawasi seperti yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, yakni poin-poin krusial dalam masing-masing tahapan Komcad, mulai dari pembentukan dan penetapan, sampai dengan penggunaan dan pengembalian. Potensi penyalahgunaan juga terdapat dalam penggunaan anggaran negara untuk melaksanakan setiap tahapan tersebut.

Diskursus terkait pemetaan potensi pelanggaran ini menjadi menarik apabila Indonesia mengambil pembelajaran (*Lesson Learned*) dari studi banding pelaksanaan Komcad di negara lain sebagai mekanisme komparatif. Filipina dan Taiwan merupakan contoh yang layak untuk ditelaah lebih lanjut. Di Filipina, Komcad (lebih cenderung bersifat wajib militer) bernama *Reserve Officer's Training Corp (ROTC)*. Akan tetapi *ROTC* ini sudah dihentikan oleh Pemerintah Filipina dan hingga kini masih vakum. Program Komcad ini dihentikan karena banyaknya pelanggaran yang terjadi pada saat pengoperasian mereka⁸⁶. Taiwan sedikit berbeda karena yang berlaku di Taiwan adalah wajib militer, bukan Komcad. Namun demikian, ada hal penting yang dapat menjadi pembelajaran bahwa masa pendidikan yang singkat sebagai wajib militer, yakni lima minggu pelatihan dasar, berdampak pada inkompetensi para personel dalam penugasan di unit masing-masing. Dalam kasus Taiwan, personel wajib militer alih-alih mendukung tentara, tapi justru menjadi beban.

Ada dua pembelajaran penting dalam studi kasus kedua negara tersebut. Pada kasus Filipina, banyak terjadi pelanggaran ketika proses mobilisasi Komcad dilakukan. Pembelajaran bagi Indonesia adalah hal ini bisa dimitigasi melalui pengawasan yang ketat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan Komcad seperti yang dinyatakan pada Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara, yakni demokratis, adil, menjaga dan memelihara lingkungan hidup, serta memberikan penghormatan hak asasi manusia⁸⁷. Sedangkan pada kasus Taiwan, pembelajaran yang

⁸⁶ "Filipina Mungkin Menghidupkan Kembali Wajib Militer, *Op.Cit.*

⁸⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan, *Op.Cit.*

bisa diambil adalah potensi pelanggaran dapat terjadi apabila prosesnya sendiri tidak memperhatikan standard mutu. Dalam konteks Indonesia, apabila mutu diabaikan, maka alih-alih memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI, tapi justru dapat menjadi beban.

c. Peran Instansi Terkait dan Masyarakat Dalam Mekanisme Pengawasan Komponen Cadangan

Unsur paling penting dalam tahap pengawasan tidak lain adalah pihak atau aktor yang melakukan pengawasan itu sendiri. Pihak yang dimaksudkan di sini bisa berasal dari kalangan internal pembuat dan pelaksanaan kebijakan, pihak lain yang melakukan *check and balance*, maupun penerima manfaat (*Beneficiary*) dari dibuat dan dilaksanakannya kebijakan itu sendiri. Dalam konteks pengawasan internal, pihak yang menjalankan adalah Kemenhan RI dan TNI yang terdiri atas matra darat, laut, dan udara. Sedangkan pihak yang melakukan *check and balance* antara lain Komisi I DPR RI yang mengurus masalah pertahanan negara, serta koalisi atau kelompok masyarakat sipil yang peduli dan fokus melakukan pengawasan terhadap kebijakan pertahanan negara seperti Imparsial, Setara Institute, dan sebagainya. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI diselenggarakan terkait tupoksinya dalam melakukan kontrol terhadap pihak eksekutif terkait (Kemenhan RI dan TNI adalah mitra kerja)⁸⁸. Mekanisme kontrol dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau Kunjungan Kerja (Kunker) melihat dan menginspeksi pelaksanaan kebijakan.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan Komisi I DPR RI bisa dikatakan bersifat ketat dan memiliki konsekuensi hukum. Apabila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan kebijakan, maka Komisi I DPR RI memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban instansi terkait, dalam hal ini Kemenhan RI dan

⁸⁸ "Tentang Komisi I", diakses di <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I>, pada 1 Mei 2021, pukul 00.16 WIB.

TNI. Komisi I DPR RI juga memiliki kapasitas dan wewenang untuk merevisi atau mencabut regulasi yang menjadi dasar hukum kebijakan Komcad tersebut. Berbeda dengan legislatif, koalisi atau kelompok masyarakat sipil merupakan aktor yang dapat melakukan penilaian terhadap implementasi kebijakan, beraudiensi langsung dengan pelaksana kebijakan dan pihak legislatif, termasuk mengusulkan uji materi ke Mahkamah Agung RI apabila regulasi yang memayungi dinilai cacat hukum secara prosedur dan pengimplementasiannya.

Masyarakat umum sebagai penerima manfaat (*Beneficiary*) dari adanya sebuah kebijakan juga dapat melakukan pengawasan. Dalam konteks pelaksanaan OMSP misalnya, masyarakat umum memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pengawasan daripada pada OMP mengingat cakupan tanggung jawab Komcad dalam OMSP bersinggungan langsung dengan problematika masyarakat seperti penanganan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, bencana alam yang datang silih berganti di tiap-tiap wilayah, serta penyelamatan terhadap korban kecelakaan. Masyarakat di wilayah perbatasan dan 3T⁸⁹ juga dapat menilai secara langsung mengingat wilayah mereka menjadi lokus tugas dan tanggung jawab Komcad. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ini sulit berpengaruh langsung terhadap kebijakan karena harus melalui tahapan artikulasi dan agregasi kepentingan terlebih dahulu yang diserap oleh kelompok masyarakat sipil atau anggota legislatif yang berwenang untuk melakukan kontrol dan perubahan kebijakan terhadap perumus kebijakan (*Decision Maker*).

19. Menguji Efektivitas Komponen Cadangan Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara

a. Pendekatan Efektivitas

Dikarenakan kebijakan Komcad masih terbilang baru dan saat ini instansi terkait sedang fokus pada tahap sosialisasi kebijakan dan

⁸⁹ Masyarakat 3T adalah singkatan dari Masyarakat yang tinggal di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, diakses di http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/daerah_3t, pada 1 Mei 2021, pukul 00.20 WIB.

rekrutmen, maka aspek evaluasi belum menjadi atensi utama. Namun demikian, di tengah kepadatan aktivitas sosialisasi dan rekrutmen, para pemangku kebijakan terkait harus sudah mulai menginisiasi sebuah model ukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari Komcad dalam memperkuat sistem pertahanan negara (Sishanneg) nantinya digunakan teori efektivitas sebagaimana telah disampaikan oleh Duncan (1985). Menurut Duncan untuk mengukur tingkat efektivitas Komcad ada tiga indikator **pertama, pencapaian tujuan** yakni seluruh upaya harus dipandang sebagai proses. Pencapaian tujuan terdiri atas faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu jangka waktu pencapaian, sasaran sebagai target (*goals*); **kedua, integrasi** yaitu pengukuran terhadap organisasi komcad dalam melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi; **ketiga adaptasi**, yaitu kemampuan menyesuaikan diri yang dilakukan dalam rangka menghadapi perubahan yang ada, yang mempengaruhi keberhasilan adaptasi adalah peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

b. Indeks Ketahanan Nasional Sebagai Tolak Ukur Efektivitas Komponen Cadangan

Kemenhan RI yang menjadi *leading sector* dalam kebijakan ini dapat mengacu pada model-model ukur yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah lainnya seperti adanya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan oleh BPS RI untuk mengukur kualitas demokrasi di level nasional dan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan untuk mengukur kualitas manusia Indonesia sebagai objek pembangunan nasional, dan masih banyak lagi.

Secara umum, aspek pertahanan negara sudah memiliki model ukur yang merupakan bagian dari gatra indeks ketahanan nasional. Model ukur ini dikembangkan oleh Lemhannas RI melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI. Yang diukur adalah seluruh aspek atau gatra kehidupan nasional, baik yang sifatnya statis seperti gatra geografi, gatra demografi, dan gatra SKA

(ketiga gatra lazim disebut Trigatra), maupun yang bersifat dinamis seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk di dalamnya aspek pertahanan keamanan (Pancagatra) merupakan aspek yang memayungi kebijakan Komcad. Indeks Ketahanan Nasional (IKN) yang dikembangkan Lemhannas RI ini memiliki skala pengukuran dan kategori yang meliputi: rawan, kurang tangguh, cukup tangguh, tangguh, dan sangat tangguh, yang mana kriteria penentuan kategori meliputi standard pesaing, norma yang berlaku umum, serta hasil pengamatan dari masa lalu⁹⁰.

Pengukuran gatra pertahanan dan keamanan dalam Indeks Ketahanan Nasional pada dasarnya sudah kompatibel untuk digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur efektivitas Komcad dalam sistem pertahanan negara nantinya ketika diterapkan, terutama pada aspek militer. Aspek militer sendiri merupakan satu dari sekian banyak aspek yang terdiri dari aspek politik pertahanan, aspek ekonomi pertahanan, serta aspek keamanan internal. Aspek militer sendiri memiliki sedikitnya tujuh variabel, yakni: (1) kebijakan militer yang terdiri atas 1 indikator, (2) sistem pertahanan semesta yang terdiri atas 6 indikator, (3) bela negara dengan 3 indikator, (4) kekuatan TNI dengan 4 indikator, (5) kemampuan TNI dengan 18 indikator, (6) kemampuan OMSP dengan 5 indikator, serta (7) gelar TNI dengan 20 indikator. Total terdapat tujuh variabel analisis dengan 57 indikator⁹¹. Keseluruhan variabel tersebut dan indikatornya dapat menjadi unit analisis yang komprehensif untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kebijakan Komcad dalam mencapai objektif yang ditetapkan.

Pendekatan untuk mengukur pengaruh pengelolaan komcad terhadap Sishanneg dengan menggunakan *tools* aplikasi sistem pengukuran ketahanan nasional (gatra hankam) dimana sistem ini akan menghasilkan sebuah indeks ketahanan nasional gatra hankam. Sebagai kebijakan baru tentunya variabel komcad perlu diadopsi dan

⁹⁰ "Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik Berbasis GIS", Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., diakses di <https://www.wantannas.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Materi-Prof.-Dadan.pdf>, pada 1 Mei 2021, pukul 00.54 WIB.

⁹¹ *Ibid.*

dapat dijadikan indikator baru pengukuran pada sistem aplikasi Labkurtannas. Sehingga secara berkala dapat diukur skor dari indeks gatra hankam. Semakin tinggi skor indeks dari gatra hankam berarti sishanneg semakin kuat ini artinya Komcad memiliki pengaruh *significant* terhadap peningkatan kekuatan sishanneg, begitu juga sebaliknya.

c. Urgensi Penyusunan Mekanisme Penilaian Internal Dari Kemenhan RI Terhadap Efektivitas Komponen Cadangan Dalam Sistem Pertahanan Negara

Pada tataran global, terdapat alat ukur pertahanan negara yang disebut sebagai *Global Fire Power (GFP)*, yakni sebuah situs jaringan yang bersifat mandiri berbasis statistik yang memetakan informasi pertahanan 138 negara dan diperbaharui setiap tahunnya. *GFP* ini merilis indeks kekuatan militer negara-negara di dunia dengan menggunakan lebih dari 50 faktor analisis untuk mengukur *Index Power Score* suatu negara yang meliputi kapasitas militer, aspek finansial, kapasitas logistik, serta kondisi geografis⁹². Pada variabel kapasitas militer turut dipehitungkan juga dalam pengukuran GFP kekuatan personel militer. Semakin besar jumlah personel militer maupun personel cadangannya maka akan memperkecil nilai indeks. Semakin kecil nilai indeks maka kekuatan militer suatu negara semakin kuat. Militer Indonesia saat ini menduduki peringkat 16 dari 140 negara di dunia dengan score indeks sebesar 0,2544, sementara tiga negara dengan kekuatan militer terbesar secara berurutan adalah USA score indeks 0,0718, Rusia score indeks 0,0791, dan China score indeks 0,0854⁹³. Jumlah personel militer dan cadangan militer ketiga negara tersebut menjadi bobot tersendiri dalam perhitungan. Model analisis ini sejatinya bisa juga digunakan sebagai model ukur korelasi antara eksistensi dan kinerja Komcad terhadap kuat lemahnya kekuatan militer dan sistem

⁹² "Global Fire Power Rilis Militer Terkuat Dunia: AS Juara, Indonesia Peringkat 16", diakses di <https://kumparan.com/kumparannews/global-fire-power-rilis-militer-terkuat-dunia-as-juara-indonesia-peringkat-16-1v0rlCpdKSO/full>, pada 2 Mei 2021, pukul 22.23 WIB.

⁹³ "2021 Military Strength Ranking", Diakses di <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>, pada 19 Agustus 2021 pukul 23.49 WIB

pertahanan negara sebagai instrumen pelengkap dari Indeks Ketahanan Nasional gatra hankam yang sudah dimiliki.

Keberadaan model ukur yang sudah ada tersebut sangatlah menguntungkan, namun sejatinya bukan menjadi rasionalisasi untuk tidak mengembangkan sebuah model baru. Kemenhan RI dan TNI memiliki segala sumber daya untuk memformulasi model ukur sendiri yang lebih presisi, terlebih lagi kedua institusi sebagai perumus dan pelaksana kebijakan ini lebih mengetahui detil dan karakteristik kebijakan ini. Komcad sendiri memiliki tiga matra yang apabila dihadapkan dengan ancaman berbasis geografi dan demografi, maka akan memiliki perbedaan model kinerja masing-masing.

20. Membentuk Komponen Cadangan Berjiwa Nasionalis dan Patriot Sebagai Upaya Jangka Panjang Memperkuat Sistem Pertahanan Negara

Pembentukan Komcad bukanlah sebuah tugas jangka pendek. Eksistensi Komcad diproyeksikan sebagai respons komprehensif atas dinamika ancaman yang dihadapi oleh negara sebagai konsekuensi perubahan global yang berlangsung secara masif, serta keterbatasan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara dalam memenuhi *MEF*. Target capaian MEF 100% pada tahun 2024 dinilai sulit tercapai, capain saat ini baru 77% untuk matra darat, 67,57% untuk matra laut dan 45,19% untuk matra udara⁹⁴. Sejalan dengan pemenuhan MEF tentu saja disinilah urgensinya keberadaan Komcad. Tentu saja keberadaan Komcad ini bukan untuk menyudutkan kelemahan TNI, melainkan bukti konkret bahwa negara tidak mau mempertaruhkan kedaulatan nasional dan keselamatan segenap bangsa dengan menyelenggarakan pertahanan yang rapuh. Oleh sebab itu, keberadaan Komcad adalah jawaban atas permasalahan yang ada.

Sebagai tugas jangka panjang, merupakan suatu hal yang penting untuk memperkuat kapasitas Komcad, tidak hanya melalui perangkat keras saja seperti latihan dasar kemiliteran dan bela negara yang mereka tempuh,

⁹⁴ "Target Sulit Tercapai pada 2024, DPR minta MEF Alutsista dibahas kembali", diakses di <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/05/28/fokuskan-kembali-doktrin-alutsista/> diakses pada 1 Juni 2021 Pukul 16.39 WIB.

melainkan perangkat lunak yang tangguh dalam bentuk pemahaman yang komprehensif terhadap empat konsensus dasar kebangsaan, wawasan nusantara sebagai perspektif geopolitik nasional, *national resilience* (Tannas) sebagai geostrategi, serta memiliki kewaspadaan nasional yang kuat sehingga tidak mudah dilemahkan oleh segala ancaman yang muncul. Hal-hal penting tersebut diharapkan dapat menuntun Komcad sebagai perangkat pertahanan negara yang nasionalis dan patriotik dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang kokoh di masa yang akan datang.



BAB IV

PENUTUP

21. Simpulan

Pembentukan komponen cadangan melalui UU. No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara dimaksudkan sebagai cara untuk mendukung kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara. Fokus utama pembahasan Taskap ini adalah **“Bagaimana konsepsi pengelolaan komponen cadangan guna memperkuat sistem pertahanan negara?”**. Selanjutnya diarahkan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kajian berikut: bagaimana perencanaan kebijakan komponen cadangan?, bagaimana pengorganisasian komponen cadangan?, bagaimana aktualisasi/pelaksanaan komponen cadangan?, bagaimana kontrol terhadap komponen cadangan?, bagaimana evaluasi terhadap komponen cadangan?, bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme untuk membangun karakter komponen cadangan sebagai strategi jangka panjang dalam sistem pertahanan negara Indonesia di masa yang akan datang?.

Melalui *management approach*, khususnya *human resources approach* (SDM) yang menjadi fokus analisis komponen cadangan pada penulisan Taskap ini, diketahui bahwa masih dibutuhkan penguatan terhadap aspek-aspek inheren dalam kebijakan komponen cadangan, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kebijakan tersebut secara teknis masih dalam tahap pengorganisasian, khususnya rekrutmen yang diinisiasi oleh kemenhan RI pada bulan Juni 2021. Akan tetapi aspek pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi dapat ditinjau secara konseptual pada peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya, sehingga secara konsepsional pula dapat dianalisa lebih lanjut melalui pendekatan manajemen sumber daya manusia. Sebagai contoh, meskipun mendapatkan kritik dari masyarakat sipil, pada tahap perencanaan, pembentukan komponen cadangan memiliki basis argumentasi yang jelas sebagai pilihan rasional pemerintah dalam merespons tingginya derajat

ancaman pertahanan negara yang dihadapi, ditengah keterbatasan TNI sebagai komponen utama dalam memenuhi *Minimum Essential Forces (MEF)*.

Melalui pendekatan nasionalisme, dipahami bahwa pembentukan komponen cadangan bukan merupakan sebuah tugas jangka pendek, melainkan proyeksi jangka panjang dalam Sishanneg yang bersifat semesta. Amanat pembentukannya sudah tertuang dalam UU Pertahanan Negara, dimana terdapat hambatan dan memerlukan proses yang panjang dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pembentukan Komcad, pada akhirnya memiliki dasar hukum yang jelas dengan terbentuknya UU. No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dan PP No. 3 Tahun 2021 tentang PSDN. Sebagai sebuah proyeksi jangka panjang, pembentukan komponen cadangan ini tentu saja tidak cukup hanya dibekali dengan perangkat keras saja seperti latihan dasar kemiliteran dan bela negara. Komponen cadangan membutuhkan perangkat lunak dalam bentuk pemahaman yang mendalam mengenai empat konsensus dasar kebangsaan, wawasan nusantara sebagai perspektif geopolitik nasional, ketahanan nasional sebagai geostrategi, serta kewaspadaan nasional yang tinggi sebagai bekal untuk menjadi instrumen pertahanan negara yang selalu mawas diri (*inward looking*) dan mawas keluar (*outward looking*) sehingga responsif terhadap setiap ancaman yang memiliki potensi mengganggu/mengancam kedaulatan NKRI dengan demikian akan dapat terwujud pertahanan negara yang tangguh.

Penelitian yang dituangkan dalam Taskap ini menghasilkan beberapa temuan bahwa ditinjau dari pendekatan manajemen sumber daya manusia dengan mengacu pada tahapan-tahapan "POACE", ditemukan beberapa kelemahan atau yang disebut sebagai "Area of Development" dari kebijakan ini. Sedangkan ditinjau dari pendekatan nasionalisme, pembentukan kebijakan komponen cadangan masih berfokus pada pembekalan yang sifatnya perangkat keras saja, padahal pembentukan komponen cadangan merupakan sebuah proyeksi jangka panjang dalam penguatan sistem pertahanan negara yang berbasis semesta yang mana harus berimbang antara pembangunan jiwa SDM Komcad atau perangkat lunak dengan sikap mental nasionalisme dan patriotisme sehingga memiliki semangat juang yang tinggi. Penggunaan kedua pendekatan tersebut sebagai pisau analisa dalam

penulisan Taskap ini merupakan bentuk *novelty* atau kebaruan dalam penelitian. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada pembangunan komponen cadangan pada matra darat (penelitian Muradi, 2013), analisis komponen cadangan berbasis bela negara (penelitian Agus, Indrawan, dan Efriza, 2018), serta perbedaan komponen cadangan dan wajib militer (penelitian oleh Susdarwono, 2020), yang mana penelitian-penelitian sebelumnya tersebut sangat spesifik dan belum mengkaji komponen cadangan sendiri sebagai suatu rangkaian kebijakan dan proses yang utuh yang akan diimplementasikan.

22. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi diajukan sebagai tindak lanjut dari penulisan Taskap ini, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara belum mencantumkan pendefinisian mengenai ancaman hibrida, yang mana ancaman jenis ini merupakan salah satu cakupan tugas dan tanggung jawab komponen cadangan. Oleh sebab itu, direkomendasikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenhan RI, untuk membuat peraturan turunan dari UU dan PP yang sudah diterbitkan, yakni dalam bentuk Permenhan yang mana di dalamnya mencakup pendefinisian tentang ancaman hibrida harus dinyatakan secara lugas dan komprehensif dalam Permenhan tersebut.
- b. Dalam hal evaluasi terhadap efektivitas ketercapaian tujuan kebijakan komponen cadangan. Para pemangku kebijakan komponen cadangan direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan teori efektivitas hal ini untuk mengetahui seberapa besar dampak yang dicapai dari *output* yang ada. Selanjutnya untuk mengukur pengaruh kebijakan dan implementasi komcad terhadap Sishaneg juga dapat menggunakan instrumen evaluasi eksisting Indeks Ketahanan Nasional yang dirilis secara reguler oleh Lemhannas RI, yang mana aspek, variabel, dan indikator pada gatra pertahanan dan keamanan cukup memadai untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas dan ketercapaian kebijakan komponen cadangan. Namun demikian, agar hasil ukur lebih presisi

secara jangka panjang, direkomendasikan agar Kemenhan RI dan TNI mengembangkan instrumen evaluasi sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

- c. Sebagai sebuah kebijakan bertujuan jangka panjang, pembentukan komponen cadangan ini tentu saja tidak cukup hanya dibekali dengan perangkat keras saja seperti latihan dasar kemiliteran dan bela negara. Komponen cadangan membutuhkan perangkat lunak dalam bentuk pemahaman yang mendalam mengenai empat konsensus dasar kebangsaan, wawasan nusantara sebagai perspektif geopolitik nasional, pemahaman *national resilience* sebagai geostrategi, serta *national vigilance* yang tinggi sebagai bekal untuk menjadi instrumen pertahanan negara yang selalu mampu mawas diri (*inward looking*) dan mawas keluar (*outward looking*) serta responsif terhadap segala bentuk ancaman sehingga dapat terwujud pertahanan negara yang tangguh di masa depan. Oleh karenanya, direkomendasikan agar materi empat konsensus dasar kebangsaan, wawasan nusantara, ketahanan nasional, serta kewaspadaan nasional, dapat diinternalisasikan dalam proses pendidikan dan masa pengabdian komponen cadangan tersebut. Kemenhan RI dan TNI dapat menggandeng instansi terkait yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan berkompeten dalam mengampu materi-materi tersebut di atas, seperti Lemhannas RI, BPIP RI, Wantannas dan MPR RI.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang - Undangan :

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Buku :

Anderson, Benedict. 2008. *Imaged Communities*. Edisi Terjemahan Bahasa Indonesia. Penerbit: Insist Yogyakarta.

Kemhan RI. 2021. *Dokumen Strategis Sishankamrata Abad ke-21*. Jakarta. Hal. 18.

Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE. Halaman. 2.

Institute for Economics and Peace. 2020. *Global Terrorism Index: Measuring the Impact of Terrorism*.

Lemhannas RI. 2012. *Buku Induk Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Empat Konsensus Dasar Bangsa*. Jakarta. Halaman. 31-35.

Kemhan RI. 2020. *Naskah Akademik Perlawanan Wilayah Dalam OMP dan OMSP*. Jakarta.

Kemhan RI. 2020. *Naskah Akademik UU PSDN untuk Pertahanan Negara*. Jakarta. Halaman. 15.

Rashid, Abd Rahim. 2004. *Patriotisme: Agenda Pembinaan Negara*. Malaysia: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.

Samuel Huntington. 2003. *Prajurit dan Negara : Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*, Edisi Terjemahan. Jakarta: Grasindo. Halaman 4-6.

Malayu S.P. Hasibuan. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Smith, Anthony D. 2003. *Nationalism And Modernism*. Britania Raya: Taylor & Francis e-Library.

Suprpto, dkk. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Supriyatno, Makmur. 2014. "Tentang Ilmu Pertahanan". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Halaman. 223.

Jurnal :

Anggraini, Wiwit Wahyuningtias, 2017. *Efektivitas Program Pendidikan Luar Sekolah Dalam Kejar Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Variant Centre" Kelurahan Petebon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya*. Diakses di <http://ejurnal.fisipuht.or.id>, pada 19 Agustus 2021 pukul 22.13 WIB.

Bakri, Syahril. 2015. *Implikasi Yuridis Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi*. Tesis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Diakses di <https://core.ac.uk/download/pdf/294926757.pdf>, pada 2 Maret 2021, pukul 20.50 WIB.

Juwana, Hikmahanto. 2002. *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan*. Jurnal Keadilan, Volume 2(3), Tahun 2002. Halaman. 114-117.

Pujayanti, Adirini. 2018. *Perang Dagang Amerika Serikat - Cina dan Implikasinya Bagi Indonesia*. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Volume X(7). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Wangke, Humphrey. 2020. *Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara*. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Volume XII(1). Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Halaman. 7.

Rerefensi Lainnya :

Azanella, Luthfia Ayu. 2020. *Asal Mula Sejarah Korea Selatan Memiliki Program Wajib Militer*,

diakses di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/17/124500965/asal-mula-dan-sejarah-korea-selatan-miliki-program-wajib-militer?page=all>, pada 21 Maret 2021, pukul 22.31 WIB.

Armawi, Armaidly. 2019. *Eksistensi TNI Dalam Menghadapi Ancaman Militer dan Nir-Militer Multidimensional di Era Milenial*. Artikel dalam Majalah Wira Kementerian Pertahanan RI, Edisi HUT TNI ke-74. Halaman. 12-14. Diakses di <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2019/12/wiraedsus2019-web.pdf>, pada 23 April 2021, pukul 21.37 WIB.

Imparsial *Artikel PSDN*. 2020. diakses di <https://imparsial.org/wp-content/uploads/2020/10/Artikel-PSDN.pdf>, pada 24 April 2021, pukul 00.26 WIB.

Bea Cukai dan Bareskrim Ringkus Penyelundup 37 Kg Sabu-Sabu, diakses di <https://mediaindonesia.com/read/detail/277100-bea-cukai-dan-bareskrim-ringkus-penyelundup-37-kg-sabu-sabu>, pada 17 Maret 2021, pukul 21.27 WIB.

Fajria, Hana. 2020. *Bencana di Puncak Bonus Demografi*, diakses di <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2020/07/15/bencana-di-puncak-bonus-demografi/>, pada 18 Maret 2021, pukul 22.07 WIB.

BNN Sebut 90 Persen Penyelundupan Narkoba Lewat Jalur Laut, diakses di <https://www.liputan6.com/news/read/3662296/bnn-sebut-90-persen-penyelundupan-narkoba-lewat-jalur-laut>, pada 12 Maret 2021, pukul 21.30 WIB.

Daihani, Dadan Umar. 2019. *Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik Berbasis GIS*, diakses di <https://www.wantannas.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Materi-Prof.-Dadan.pdf>, pada 1 Mei 2021, pukul 00.54 WIB.

“Dimensi apa saja yang digunakan untuk pengukuran Efektivitas Organisasi?”, diakses dari <https://www.dictio.id/t/dimensi-apa-saja-yang-digunakan-untuk-pengukuran-efektivitas-organisasi/117342/2>, pada 19 Agustus 2021 pukul 21.33 WIB.

Filipina Mungkin Menghidupkan Kembali Wajib Militer, diakses di <https://ipdefenseforum.com/id/2016/09/filipina-mungkin-menghidupkan-kembali-wajib-militer/>, pada 21 Maret 2021, pukul 21.49 WIB.

Global Fire Power Rilis Militer Terkuat Dunia: AS Juara, Indonesia Peringkat 16. diakses di <https://kumparan.com/kumparannews/global-fire-power-rilis-militer-terkuat-dunia-as-juara-indonesia-peringkat-16-1v0rICpdKSO/full>, pada 2 Mei 2021, pukul 22.23 WIB.

Hadisancoko, Rizerius Eko. 2019. *Pembangunan Postur Pertahanan Militer Yang Diarahkan Pada Pembangunan Minimum Essential Forces (MEF) TNI Menuju Terwujudnya Postur Ideal TNI*. Artikel dalam Majalah Wira Kementerian Pertahanan RI, Edisi HUT TNI ke-74. Halaman. 12-14. Diakses di <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2019/12/wiraedsus2019-web.pdf>, pada 22 April 2021, pukul 21.43 WIB.

Humas Seskab. 2020. *Selesai Agustus 2020, Ini Capaian Indonesia Sebagai Presidensi Dewan Keamanan PBB*, diakses di <https://setkab.go.id/selesai-agustus-2020-ini-capaian-indonesia-sebagai-presidensi-dewan-keamanan-pbb/>, pada 19 Maret 2021, pukul 22.08 WIB.

Indonesia Resmi Resesi, Ekonomi Kuartal III 2020 Minus 3,49 Persen, diakses di <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all>, pada 17 Maret 2021, pukul 21.45 WIB.

Informasi Serangan Siber, diakses di <https://honeynet.bssn.go.id/>, pada 5 Juli 2021, pukul 02.01 WIB.

Kurang Personel, Militer Taiwan Nyaris Tak Mampu Hadapi Agresi Cina, diakses di <https://www.matamatapolitik.com/kurang-personel-militer-taiwan-nyaris-tak-mampu-hadapi-agresi-china-analisis/>, pada 21 Maret 2021, pukul 22.24 WIB.

Lemhannas Nilai Indonesia Belum Perlu Wajib Militer: Untuk Apa?, diakses di <https://kumparan.com/kumparannews/lemhannas-nilai-indonesia-belum-perlu-wajib-militer-untuk-apa-1rNmltMJHgh/full>, pada 2 April 2021, pukul 21.01 WIB.

Menakar Daya Tahan ASEAN, diakses di <https://news.detik.com/kolom/d-3979309/menakar-daya-tahan-asean>, pada 19 Maret 2021, pukul 21.52 WIB.

Mengenal Sistem Wajib Militer di Singapura Yang Bisa Diikuti WNI, diakses di <https://www.merdeka.com/dunia/mengenal-sistem-wajib-militer-di-singapura-yang-bisa-diikuti-wni-50-tahun-singapura-merdeka-7.html>, pada 21 Maret 2021, pukul 21.35 WIB.

Mabes TNI. 2021. *Paparan Balingstra dan Ancaman 2021*, Jakarta.

Mabes TNI. 2020. *Paparan Rapat Sopsal pada Rakorops TNI, 13-14 Februari 2020*. Jakarta.

Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.

Morning Talk: Rakyat Jadi Pasukan Cadangan TNI #1, diakses di <https://www.youtube.com/watch?v=1sFRWFnStXg>, pada 24 April 2021, pukul 00.35 WIB.

Peneliti LIPI Bertanyakan Definisi Ancaman Hibrida Pada UU PSDN, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/16270761/peneliti-lipi-pertanyakan-definisi-ancaman-hibrida-uu-psdn>, pada 23 April 2021, pukul 21.44 WIB.

Priyanto. 2019. *Peran Sumber Daya Pertahanan Dalam Mendukung Sishanneg*. Artikel dalam Majalah Wira Kementerian Pertahanan RI, Edisi HUT TNI ke-74. Halaman. 12-14. Diakses di <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2019/12/wiraedsus2019-web.pdf>, pada 22 April 2021, pukul 22.10 WIB.

----- *Pengertian Sumber Daya Manusia*, Diakses di <http://repository.unpas.ac.id/37851/1/BAB%20II.pdf>, pada 25 Januari 2021, pukul 08.38 WIB.

- . 2019. *Perairan Indonesia Paling Rawan Bajak Laut*, diakses di <http://samudranesia.id/perairan-indonesia-paling-rawan-bajak-laut/>, pada 2 Maret 2021, pukul 21.00 WIB.
- . 2019. *Piracy And Armed Robbery Against Ships*”, diakses di https://www.icc-ccs.org/reports/2019Q1_IMB_PiracyReport.pdf, pada 2 Maret 2021, pukul 21.15 WIB.
- . 2017. *Singapura Melanjutkan Program Wajib Militer*, diakses di <https://ipdefenseforum.com/id/2017/03/singapura-melanjutkan-program-wajib-militer/>, pada 21 Maret 2021, pukul 21.31 WIB.
- . 2021. Diakses di <https://digilib.uns.ac.id>, pada 19 Agustus 2021 pukul 21.55 WIB.
- Sri Mulyani Sebut Anggaran Kemenhan 2021 Naik Jadi Rp137 Triliun*, diakses di <https://tirto.id/sri-mulyani-sebut-anggaran-kemenhan-2021-naik-jadi-rp137-triliun-fXWM>, pada 18 Maret 2021, pukul 21.54 WIB.
- Tahun Ini Kemenhan Rekrut 25 Ribu Komponen Cadangan*, diakses di <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/378210/tahun-ini-kemenhan-rekrut-25-ribu-komponen-cadangan>, pada 23 April 2021, pukul 22.33 WIB.
- Target Sulit Tercapai pada 2024, DPR minta MEF Alutsista dibahas kembali*, diakses di <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/05/28/fokuskan-kembali-doktrin-alutsista/> pada 1 Juni 2021 Pukul 16.39 WIB
- Tentang Komisi I*, diakses di <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I>, pada 1 Mei 2021, pukul 00.16 WIB.
- TNI Keraahkan Kapal Perang Buru Perompak di Selat Malaka*, diakses di <https://www.aa.com.tr/id/nasional/tni-kerahkan-kapal-perang-buru-perompak-di-selat-malaka/2038641>, pada 14 Februari 2021, pukul 20.37 WIB.
- Yani, Yanyan Mochamad. 2010. *Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Guna Mendukung Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, diakses di http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/pengamanan_wilayah_perbatasan_darat.pdf, pada 2 Maret 2021, pukul 21.03 WIB.

WHO COVID-19 Preparedness and Response Progress Report 1 January to 30 June 2020”, diakses di <https://www.who.int/publications/m/item/who-covid-19-preparedness-and-response-progress-report---1-february-to-30-june-2020>, pada 19 Maret 2021, pukul 22.01 WIB.

2021 *Military Strength Ranking*, diakses di <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>, pada 19 Agustus 2021 pukul 23.49 WIB.



LAMPIRAN - 1

ALUR PIKIR

KONSEPSI PENGELOLAAN KOMPONEN CADANGAN GUNA MEMPERKUAT SISTEM PERTAHANAN NEGARA (SISHANNEG)



LAMPIRAN -2

**TABEL – 1. PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN
BERSENJATA TERHADAP KAPAL DI WILAYAH ASIA TENGGARA**


Negara/Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Indonesia	21	4	7	9	3
Selat Malaka	1	-	-	-	-
Malaysia	3	-	1	1	-
Filipina	2	2	9	2	1
Singapura	2	-	-	-	-
Thailand	1	-	-	-	-

Sumber : *International Maritime Bureau (IMB)*, 2019.



LAMPIRAN – 3

I. GAMBAR I. INFORMASI GRAFIS SERANGAN SIBER



Sumber: BSSN, 24 Juli 2021

II. GAMBAR II. MAPPING ANCAMAN TERHADAP INDONESIA (Sumber: BAIS TNI, 2021)

Ancaman Lingkup Global



Ancaman Lingkup Regional

KAWASAN AMERIKA

U.S. MILITARY IN THE WEST PACIFIC

With active U.S. bases, Naval bases, Air Force bases

- SOUTH KOREA** Deployment: 25,374*
 - Naval CFA Chinhae
 - Air Force Osan
 - Marine Camp
- PHILIPPINES**
 - Subic Bay Naval Station was handed over to the Philippine government in 1992
 - AmBonnay is the number of U.S. forces serving the Philippines is no longer clear
 - Marina is the Philippine government says
- SINGAPORE**
 - 123 Navy Region Center Singapore
- AUSTRALIA**
 - 200 Darwin Expected to grow in size over time to become a 2,500-person Task Force
 - 129 Pine Gap

JAK PIMP BARU AS JOE BIDEN : DIPLOMASI, P'KUAT ALIANSI.

KELUARKAN ARTIKEL 231 TTG CAATSA.

P'KEMBANGAN US INDO PACOM.

AS TOLAK KLAIM LCS CHINA

JAK AS THDP ASEAN BENDUNG CHINA

KATKAN MIL DI FILIPINA.

GELAR KUAT MIL AS DI AUSIE, PNG KERMA QUAD (AS, JEPANG, AUSIE, INDIA).

ULMWP KOORDINIR OPM DI AS

KAWASAN EROPA

INGGRIS KELUAR DR UE (BREXIT) AKAN M'PENGARUHI SIKAP BBRR NEG EROPA LAINNYA DLM FORUM KEANGGOTAAN UE

HARD BREXIT

- TURKI SERANG PASUKAN KURDI
- SEPARATIS CATALUNYA
- BERBAPA NGO ASAL NEG EROPA MASH DUKUNG POK RMS & SEPARATIS PAPUA

- HUB SPANYOL-CHINA.
- PRANCIS KECAM CHINA TERKAIT UIGHUR.
- JERMAN TOLAK RUSIA GABUNG G7.
- KAMPANYE FWP DI OXFORD, INGGRIS.
- KAMPANYE FWPC TOLAK KUNKER RAJA BELANDA KE RI.
- FWPC & ULMWP DUKUNG RMS DI BELANDA

KAWASAN AFRIKA

Conflicts in Africa "Hot Spots"

AFRIKA MSH DIWARNAI KONFLIK BERSENJATA & TERORISME

SBG ZONA P'TEMPURAN BARU POK BOKO HARAM & AL-SHABAB B'AFILIASI DG AL-QAEDA & ISIS

POK FWPSA DI AFSEL B'KEMBANG DUKUNG OPM

KAWASAN TIMUR TENGAH

MIDDLE EAST CRISIS

- TURKI, IRAN, QATAR & YAMAN ANCAMAN BAGI ARAB SAUDI.
- IRAN DUKUNG PEMBERONTAK HOUTHILI.
- ISRAEL TERUS ANCAM PALESTINA.
- ISRAEL NORMALISASI HUB DGN UEA & BAHRAIN.

KAWASAN ASIA SELATAN

KONFLIK JAMMU KASHMIR PAKISTAN-INDIA.

KONFLIK INDIA-CHINA.

PERDAMAIAN TALIBAN DGN PEMTH AFGHANISTAN & AS, GAGAL KEMBALI

KAWASAN ASIA TENGGARA

FILIPINA PERKUAT MILITER

FILIPINA DUKUNG KEKUATAN AS

KAMBOJA PERKUAT HUB DGN CHINA

P'MSLH BATAS RI-MALAYSIA BLM SELESAI

MALAYSIA PERKUAT KERMA FPDA

AKSI UNRAS DI THAILAND TUNTUT PEMBUBARAN OPOSISI

VIETNAM-CHINA BERUPAYA SELESAIKAN MSLH LCS

Philippines kidnapping

PEMEMPATAN PANGKALAN MILITER DI NUSANTARA A.S.

KAWASAN PASIFIK SELATAN

AUSTRALIA ANGGOTA FPDA

AUSTRALIA BENDUNG BRI CHINA

AUSTRALIA IJINKAN MIL AS DI WILNYA & BANGUN P. MIL DI PNG

REFERENDUM BOUGAINVILLE PILIH MERDEKA DARI PNG

BBRR NEG PASIFIK SELATAN DUK POK SEPARATISME PAPUA

KAWASAN ASIA TIMUR

KONSEP OBOR PERTAHANKAN KEBIJAKAN ONE CHINA POLICY

SENKETA DI LCS

CHINA BERLAKUKAN ADIZ ATAS LCS

JEPANG KERMA DGN ASEAN UTK HADAPI CHINA

JEPANG PERKUAT JSDF DGN SATUAN RUANG ANGKASA

HUB KORSEL-CHINA TERGANGGU OLEH AS UTK DENUKLIRISASI DI SEMENANJUNG KOREA

KORUT KEMBANGKAN NUKLIR

Ancaman Lingkup Nasional

EKONOMI & SOSBUD

DAMPAK PANDEMI COVID-19 B'PENGARUH PD P'EKONOMIAN GLOBAL & NAS; SHG PD TH. 2020 P'EKONOMIAN INDONESIA MENGALAMI PENURUNAN, NAMUN KINERJA PERDAGANGAN LUAR NEGERI ALAMI SURPLUS.

- ✓ PEMERINTAH TELAH KELUARKAN KEBIJAKAN EKONOMI UTK KURANGI TIMBULNYA DAMPAK SOSIAL DI MASA PANDEMI.
- ✓ PENGATURAN K'TENAGAKERJAAN MENJADI PROBLEMATIK.
- ✓ KONFLIK ANTAR ORMAS MAUPUN DENGAN LSM TERJADI & BERULANG.
- ✓ KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA TRS MENINGKAT.
- ✓ KONFLIK ANTAR WARGA/POK MASIH TERJADI DI BEBERAPA DAERAH.
- ✓ KASUS SERANGAN SIBER, PENCURIAN DATA, BERITA HOAX & HATE SPEECH TERUS MENINGKAT.

HANKAM

- POK SEPARATIS PAPUA TERUS MARHAATKAN MOMEN UTK MELAKUKAN INTIMIDASI & PROVOKASI.
- POK RMS MSH MELAKUKAN AKSI YG DIDUKUNG JARINGAN RMS DI LN.
- KONSOLIDASI TOKOH EKS GAM UNTUK SAMPAIKAN TUNTUTAN REALISASI MOU HELSINKI 2006.
- PENANGKAPAN TERORIS DR BBRP RAH YG MILIKI JARINGAN LOKAL & LN.
- POK DPO MIT POSO MASIH TERUS MELAK AKTIVITAS & CARI DUKUNGAN.
- MSH TERJADI GANGGUAN KAM LAUT DG KEHADIRAN MIL ASING DI ZEEL.
- MSH TERJADI *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL IKAN ASING (DIA).
- MSH TERJADI GANGGUAN KAM UDARA BERUPA PELANGGARAN DI AREA FIR SINGAPURA DI ATAS KEPRI & NATUNA SERTA DI LUAR AREA FIR.
- KAM BATAS DARAT INDONESIA, MSH T'DAPAT MSLH YG BLM SELESAI.
- KAM BATAS LAUT INDONESIA, MSH BANYAK PELANGGARAN KAPAL ASING.
- MSH TERJADI PERBEDAAN PANDANGAN DLM TUNTUNAN BATAS WIL LAUT.

IDEOLOGI & POLITIK

- POK RAKA AKTIF B'UPAYA WUJUDKAN PENERAPAN SYARIAT ISLAM SECARA IDEOLOGIS & POLITIS.
- POK RAKI & RALA AKTIF MELAKUKAN AKSI YG MENGUSUNG ISU SESUAI DGN KEPENTINGANNYA.
- HUB PEMERINTAH PUSAT & RAH, SERING TDK HARMONIS.
- P'SUN RUU & PENGESAHAN SERING TIMBULKAN POLEMIK.
- KONFLIK PARPOL MSH TERUS TERJADI.
- ORMAS & TOMAS SERING KRITISI KEBIJAKAN PEMERINTAH.

WIL PERBATASAN NASIONAL

TERDAPAT 7 OBP DI KALBAR-SERAWAK, PATOK RUSAK & HILANG, PENCEMARAN LINGKUNGAN SUNGAI FLY DARI PNG, TERDAPAT 2 *UNRESOLVED SEGMENT* YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN YAITU DI *UNRESOLVED SEGMENT* NOEL BESI (NOEL BESI-CITRANA) DAN MANUSASI (BUOEL SUNAN-OBEN) SERTA 1 *UNSURVEYED SEGMENT* DI SUBINA-OBEN & KEJAHATAN TRANSNASIONAL MAUPUN POK SEPARATIS CENDERUNG PARUHI HUB DIPLOMATIK.

WILAYAH DARAT

WILAYAH LAUT

KLAIM SEPIHAK NEGARA ASING THDP LAUT RI (NATUNA UTARA & LAUT MOA), *ILLEGAL FISHING*, PEROMPAK DI LAUT SULAWESI & BLM ADANYA KESEPAKATAN T'KAIT PERBATASAN LAUT CENDERUNG B'PENGARUH THDP STABILITAS KAWASAN.

WILAYAH UDARA

PELANGGARAN DI WILAYAH UDARA YURISDIKSI NASIONAL OLEH PESAWAT MILITER/SIPIL ASING & UAV CENDERUNG B'PENGARUH THDP KEPENTINGAN NASIONAL.

ISU WILAYAH PERBATASAN NASIONAL

PERBATASAN INDONESIA DENGAN 10 NEGARA TETANGGA (DARAT DAN LAUT)

Batas Laut Teritorial
Batas Landas Kontinen
Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Bentuk Ancaman

ANCAMAN MILITER

- AGRESI (INVASI; BOMBARDEMEN; SER AB NEG LAIN; TIND SUATU NEG YG IJINKAN P'GUN WIL OLEH NEG LAIN UTK MELAKS AGRESI/INVASI; DAN PENGIRIMAN POK BERSENJATA/TENTARA BAYARAN OLEH NEG LAIN UTK M'LAK TIND KEKERASAN).
- KONFLIK BERSENJATA DG SATU NEG LAIN ATAU LEBIH.
- PELANGGARAN WILAYAH YG DILAKUKAN OLEH NEG LAIN.
- SPIONASE.
- SABOTASE.
- AKSI TEROR BERSENJATA.
- GERAKAN SEPARATIS BERSENJATA
- PERANG SAUDARA.

ANCAMAN NON MILITER

- ANCAMAN BERDIMENSI IDEOLOGI.
- ANCAMAN BERDIMENSI POLITIK.
- ANCAMAN BERDIMENSI EKONOMI.
- ANCAMAN BERDIMENSI SOSIAL BUDAYA.
- ANCAMAN BERDIMENSI BENCANA.
- ANCAMAN BERDIMENSI TEKNOLOGI.
- ANCAMAN BERDIMENSI LEGISLASI.
- ANCAMAN NON MIL (FAKTUAL) LAIN SUAI TREN/PERKEMB YG DIHADAPI:
 - ✓ GERAKAN KELOMPOK SEPARATIS POLITIK.
 - ✓ TERORISME.
 - ✓ KEAMANAN WILAYAH PERBATASAN.
 - ✓ KEAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL
 - ✓ KEAMANAN PELAYARAN & PENERBANGAN.
 - ✓ ANCAMAN BIOLOGI.
 - ✓ ANCAMAN PENCULIKAN & PENYANDERAAN WNI DI LN.
 - ✓ ANCAMAN KAM WNI & KANTOR PERWAKILAN RI DI LN.

LAMPIRAN – 4

PENGERTIAN

1. Ancaman.

Ancaman merupakan segala upaya maupun aktivitas, baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman terdiri atas ancaman yang sifatnya militer, non-militer, serta hibrida (campuran).

2. Bela Negara.

Bela Negara merupakan pilihan sikap setiap warga negara yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok untuk menjaga kedaulatan nasional, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dengan dilandasi oleh kecintaan yang mendalam terhadap tanah airnya, yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, sehingga terjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman yang datang.

3. Sistem Pertahanan Semesta

Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) merupakan mekanisme dan prinsip pertahanan negara Indonesia yang memberdayakan segenap penduduk Indonesia, wilayah negara, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, dan dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna menjaga kedaulatan nasional, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

4. Sumber Daya Nasional (SDN)

Sumber Daya Nasional merupakan seluruh sumber atau kemampuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia baik manusia, alam, maupun buatan yang dipreparasi sejak dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara menyeluruh, holistik, terarah, dan berkelanjutan yang disiapkan guna

melindungi kedaulatan nasional, menjaga keutuhan wilayah, serta menjaga keselamatan segenap tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman.

5. **Komponen Cadangan**

Komponen Cadangan (Komcad) sebagai sumber daya nasional yang telah dipreparasi untuk diberdayakan melalui mekanisme mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI. Komcad tersusun atas tiga matra, yakni darat, laut, serta udara.

6. **Pertahanan Negara**

Pertahanan Negara diartikan sebagai segenap upaya untuk melindungi kedaulatan nasional, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman dan gangguan yang datang, baik dari lingkup domestik maupun eksternal.

7. **Profesionalisme Militer.**

Profesionalisme militer mencakupi tiga hal mendasar, yaitu kecakapan teknis, tanggung jawab sosial, dan institusi yang mengikat. Profesionalisme militer sebagai kecakapan teknis yang bersifat khusus yang didapat melalui proses pendidikan dan pelatihan terpadu, sehingga tidak setiap orang mampu menguasai kualifikasi tersebut.

8. **Patriotisme**

Patriotisme sebagai semangat perjuangan guna mewujudkan kepentingan bangsa dan negara memuat nilai-nilai luhur seperti loyalitas, *courage*, pengorbanan untuk bangsa dan negara, kesukarelaan, serta nasionalisme. Patriotisme sebagai semangat dan jiwa senantiasa mencintai tanah air yang melengkapi eksistensi nasionalisme sebagai suatu paham kebangsaan.

LAMPIRAN - 4

RIWAYAT HIDUP

NAMA : DANI WARDHANA, S. Sos., M.M., M. Han
TEMPAT TGL LAHIR : BANDUNG, 5 OKTOBER 1968
NIP : 11930085291068
PANGKAT : KOLONEL KORP KAV
JABATAN : PABAN VI / WANWIL STERAD MABES TNI AD
AGAMA : ISLAM
STATUS : KAWIN

RIWAYAT JABATAN : 1. PAMA PUSENKAV TAHUN 1993
2. DANTON IIIKIKAVBU 61 YONKAV-6/SERBU
TAHUN 1994
3. DANTON IIKIKAVBU-61 YONKAV-6/SERBU
TAHUN 1997
4. PASI-3/PERS YONKAV-6/SERBU TAHUN 1998
5. DANKIKAVBU 61 YONKAV-6/SERBU TAHUN 1998
6. PASI-2/OPS YONKAV-6/SERBU TAHUN 2000
7. PASITER DIM 0201/BS TAHUN 2001
8. DANRAMIL II/MD DIM 0201/BS TAHUN 2002
9. GUMIL GOL-VI DEPTIVE PUSDIKAV KODIKLAT
TNI AD TAHUN 2003
10. KASUBDEPTIVE UM PUSDIKAV KODIKLAT
TNI AD TAHUN 2005
11. PAMEN PUSSENKAV (DIK SESKOAD)
TAHUN 2007

12. PS KABAGLOG SETPUSSENKAV KODIKLAT
TNI AD TAHUN 2007
13. KABAGLOG SETPUSSENKAV KODIKLAT
TNI AD TAHUN 2008
14. KABAG PROGGAR SETPUSSENKAV KODIKLAT
TNI AD TAHUN 2009
15. DANYONKAV-9/BU BRIGIF 1 PIK/JS DAM JAYA
TAHUN 2010
16. DANDIM 0506/TGR REM 052/WKR DAM JAYA
TAHUN 2012 TAHUN 2012
17. PABANDYA-1/ASRO SPABAN-III/LITBANG ASRO
SRENAD TAHUN 2013
18. DOSEN MADYA SESKOAD TAHUN 2014
19. PATUN SESKOAD TAHUN 2015
20. PAMEN DENMA MABESAD (DIK SESKO TNI)
TAHUN 2016
21. DIRBINSEN PUSSENKAV KODIKLAT TNI AD
TAHUN 2016
22. DANREM 071/WK DAM IV/DIP TAHUN 2018
23. PABAN VI/WANWIL STERAD TAHUN 2020

- PENDIDIKAN UMUM : 1. SDN MERDEKA 5/IV BANDUNG WETAN KODYA
BANDUNG TAHUN 1981
2. SMPN 5 BANDUNG WETAN KODYA BANDUNG
TAHUN 1984
 3. SMA SUMATRA 40 BANDUNG TAHUN 1987
 4. S-1 MEDAN TAHUN 2003
 5. S-2 STIE IPWI JAKARTA TAHUN 2013
 6. S-2 UNHAN BOGOR TAHUN 2018

- PENDIDIKAN TNI : 1. AKMIL TAHUN 1993
 2. SESSARCAB KAV TAHUN 1994
 3. SUSLAPA KAV TAHUN 2003
 4. SESKOAD TAHUN 2007
 5. SESKO TNI TAHUN 2016
 6. COMBAT INTEL TAHUN 1993
 7. SUS DANKI KAV TAHUN 2008
 8. SUS BAHASA PERANCIS TAHUN 2001
 9. KIBI TAHUN 2006
 10. SUSPA DANYON MULTI CORPS TAHUN 2010
 11. SUS DANDIM TAHUN 2011
 12. MTT DISAM TAHUN 2013
 13. SUS STAF RENSTRA TAHUN 2014
 14. SUS OPSGAB TNI TAHUN 2015
 15. DIK DANREM TAHUN 2016
- PENDIDIKAN PIMNAS : PPRA LXII LEMHANNAS RI TAHUN 2021
- TANDA KEHORMATAN : 1. SL. KESETIAAN VIII TAHUN
 2. SL. KESETIAAN XVI TAHUN
 3. SL. KESETIYAAN XXIV TAHUN
 4. SL. WIRA SIAGA
 5. SL. WIRA DARMA
 6. SL. DWIDYA SISTHA
 7. BINTANG KARTIKA EKA PAKCI
- PRESTASI : 1. JUARA III KEJUARAAN MENEMBAK BUKIT
 BARISAN CUP 1995 SE SUMBANGUT
 TAHUN 1995
 2. KEJUARAAN LOMBA TEMBAK PISTOL PRESTASI
 TAHUN 2004

3. TIM PETEMBAK PERWIRA MABESAD II
KEJUARAAN LOMBA TEMBAK PIALA KASAD
TAHUN 2005
4. JUARA III LOMBA BERKUDA SHOW JUMPING
70-90 PIALA KASAD TAHUN 2008
5. JUARA II, CLUB BALA TURANGGA CLASS
50 - 70 CM SENOR RIDER TAHUN 2009
6. JUARA II 20 M PISTOL EKSECUTIVE PAMEN
TAHUN 2012
6. JUARA III LOMBA TEMBAK PANGDAM JAYA CUP
MATERI EKSEKUTIF PAMEN PERORANGAN
DALAM RANGKA HUT KODAM JAYA/JAYAKARTA
KE-63 TAHUN 2013
7. JUARA 3 DALAM RANGKA HUT KODAM IV/DIP
LOMBA TEMBAK REAKSI IPSC LEVEL 3
TAHUN 2018

